

SKRIPSI

PENERAPAN PSAK 107 PADA TRANSAKSI GADAI DI PT. BANK SYARIAH INDONESIA (BSI) KANTOR CABANG PEKANBARU ARIFIN AHMAD



UIN SUSKA RIAU

OLEH:

YUNI FARIZA
NIM. 12170325022

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI S1
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

2023

© Hak cipta milik UIN Suska Riau



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang meminumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.




UIN SUSKA RIAU

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

NAMA : Yuni Fariza
NIM : 12170325022
PROGRAM STUDI : S1 Akuntansi
KONSENTRASI : Akuntansi Syariah
FAKULTAS : Ekonomi Dan Ilmu Sosial
SEMESTER : IX (Sembilan)
JUDUL : Penerapan PSAK 107 Pada Transaksi Gadai Di PT. Bank Syariah Indonesia (BSI) Kantor Cabang Pekanbaru Arifin Ahmad

DISETUJUI OLEH
DOSEN PEMBIMBING



Hiraatul Aswad, SE, M.Ak
NIP. 19860912 202012 1 006


MENGETAHUI,

DEKAN

KETUA PROGRAM STUDI
S1 AKUNTANSI




Dr. Hidayat Mahyarni, SE, MM
NIP. 19826 199903 2 001


Faiza Muklis, SE, M.Si, Ak
NIP. 19741108 200003 2 004


- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI


Nama : Yuni Fariza
NIM : 12170325022
Jurusan : S1 Akuntansi
Fakultas : Ekonomi Dan Ilmu Sosial
Judul Skripsi : Penerapan PSAK 107 Pada Transaksi Gadai Di PT. Bank Syariah Indonesia (BSI) Kantor Cabang Pekanbaru Arifin Ahmad
Tanggal Ujian : 15 November 2023

Tim Penguji


Ketua
Faiza Muklis, SE, M.Si, Ak



Penguji I
Andri Novius, SE, M.Si, Ak, CA



Penguji II
Rimet, SE, MM, Ak



Sekretaris
Zikri Aidilla Syarli, SE, M.Ak



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Yuni Fariza
NIM : 12190325022
Tempat/Tgl. Lahir : Rantau Panjang Karau, 10 Juni 1999
Fakultas/Pascasarjana : Ekonomi dan Ilmu Sosial
Prodi : SI Akuntansi
Judul Disertasi/Thesis (Skripsi) Karya Ilmiah lainnya* :
Penerapan PSAK 107 Pada Transaksi Gadaai Di PT. Bank Syariah Indonesia
(BSI) Kantor Cabang Pekanbaru Arifia Ahmad

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Disertasi/Thesis (Skripsi) Karya Ilmiah lainnya* dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis (Skripsi) Karya Ilmiah lainnya* saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis (Skripsi) (Karya Ilmiah lainnya)* saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 24 November 2023
Yang membuat pernyataan



METERAN
TEMPEL
0948AKX690410627
Yuni Fariza
NIM : 12190325022

*pilih salah satu sasuaijenis karya tulis

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENERAPAN PSAK 107 PADA TRANSAKSI GADAI DI PT. BANK SYARIAH INDONESIA (BSI) KANTOR CABANG PEKANBARU ARIFIN AHMAD

Oleh: Yuni Fariza
NIM. 12170325022

ABSTRAK

Penerapan PSAK 107 pada transaksi gadai di PT. Bank Syariah Indonesia (BSI) Kantor Cabang Pekanbaru Arifin Ahmad menjadi fokus penelitian ini. PSAK 107 mengatur akuntansi entitas syariah yang bergerak di bidang pembiayaan berbasis akad gadai. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana PT. BSI Cabang Pekanbaru Arifin Ahmad menerapkan PSAK 107 dalam pencatatan dan pelaporan transaksi gadai sesuai dengan prinsip akuntansi syariah. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kasus, dengan pengumpulan data melalui wawancara dengan pihak-pihak terkait di PT. BSI Cabang Pekanbaru Arifin Ahmad serta melalui analisis dokumen seperti laporan keuangan, catatan transaksi dan kebijakan perusahaan mengenai transaksi gadai. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT. BSI Cabang Pekanbaru Arifin Ahmad telah menerapkan PSAK 107 dengan baik dalam pencatatan dan pelaporan transaksi gadai. Penggunaan prinsip akuntansi syariah yang terdapat dalam PSAK 107 telah diintegrasikan secara konsisten dalam proses akuntansi PT. BSI memastikan transaksi gadai diproses sesuai ketentuan yang berlaku. Namun penelitian ini juga menemukan beberapa tantangan dalam penerapan PSAK 107, seperti rumitnya penentuan nilai wajar agunan yang tidak memiliki harga pasar yang jelas. Oleh karena itu, disarankan agar PT. BSI terus meningkatkan pemahaman dan keterampilan staf terkait dalam menghadapi tantangan tersebut, serta terus mengikuti perkembangan peraturan akuntansi syariah untuk memastikan kepatuhan yang berkelanjutan. Kesimpulannya, penerapan PSAK 107 pada transaksi gadai di PT. BSI Cabang Pekanbaru Arifin Ahmad telah memberikan kontribusi positif dalam menjaga integritas dan transparansi akuntansi syariah, namun masih menghadapi beberapa tantangan yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelaporan keuangan syariah.

Kata Kunci: PSAK 107, Transaksi Gadai, PT. Bank Syariah Indonesia

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**APPLICATION OF PSAK 107 TO PAWN TRANSACTIONS
AT PT. BANK SYARIAH INDONESIA (BSI)
PEKANBARU BRANCH OFFICE ARIFIN AHMAD**

By: Yuni Fariza
NIM. 12170325022

ABSTRACT

Application of PSAK 107 to pawn transactions at PT. Bank Syariah Indonesia (BSI) Pekanbaru Branch Office Arifin Ahmad is the focus of this research. PSAK 107 regulates accounting for sharia entities engaged in pawn contract-based financing. This research aims to analyze how PT. BSI Pekanbaru Branch Office Arifin Ahmad implements PSAK 107 in recording and reporting pawn transactions in accordance with sharia accounting principles. The research method used is a case study, by collecting data through interviews with related parties at PT. BSI Pekanbaru Branch Office Arifin Ahmad and through document analysis, such as financial reports, transaction records and company policies regarding pawn transactions. The research results show that PT. BSI Pekanbaru Branch Office Arifin Ahmad has implemented PSAK 107 properly in recording and reporting pawn transactions. The use of sharia accounting principles contained in PSAK 107 has been integrated consistently in PT's accounting process. BSI ensures that pawn transactions are processed in accordance with applicable regulations. However, this research also found several challenges in implementing PSAK 107, such as the complexity in determining the fair value of collateral that does not have a clear market price. Therefore, it is recommended that PT. BSI continues to improve the understanding and skills of relevant staff in facing these challenges, and continues to follow developments in sharia accounting regulations to ensure continued compliance. In conclusion, the application of PSAK 107 to pawn transactions at PT. BSI Pekanbaru Branch Office Arifin Ahmad has made a positive contribution in maintaining the integrity and transparency of sharia accounting, while still facing several challenges that can be taken to improve the quality of sharia financial reporting.

Keywords: PSAK 107, Pawn Transaction, PT. Bank Syariah Indonesia

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatu.

Alhamdulillahilahirabil'alamin puji dan syukur kehadiran Allah SWT, atas berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya yang telah memberi penulis kesempatan, kesehatan dan kekuatan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Penerapan PSAK 107 Pada Transaksi Gadai Di PT. Bank Syariah Indonesia (BSI) Kantor Cabang Pekanbaru Arifin Ahmad”**.

Sholawat serta salam tidak lupa pula penulis kirimkan kepada junjungan alam yakni Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di hari akhir kelak, aamiin.

Penelitian skripsi ini diperuntukkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S1) pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Jurusan Akuntansi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Dalam penulisan skripsi ini tidak terlepas dari hambatan dan rintangan yang dialami penulis. Namun demikian, berkat kerja keras, optimis, bimbingan, bantuan, serta dukungan dari berbagai pihak sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Dalam penulisan skripsi ini tidak akan terwujud dengan baik tanpa adanya bantuan dari semua pihak yang telah memberikan motivasi serta dukungan yang sangat berarti. Oleh sebab itu dalam kesempatan ini penulis secara khusus dan

teristimewa mengucapkan terimakasih sedalam dalamnya kepada Ibunda TOLI'AH dan Ayahanda DAUD ISMAIL yang telah mendukung dan membantu baik moril maupun materil demi terselesaikannya skripsi ini. Dan penulis juga ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Bapak Prof. Dr. Khairunnas, M. Ag beserta jajarannya yang telah memberi kesempatan penulis untuk menimba ilmu di Universitas ini.
2. Ibu Dr. Hj. Mahyarni, SE, MM, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Bapak dan Ibu Wakil Dekan I, II, III, Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Ibu Faiza Muklis, SE, M.Si., Ak, selaku Ketua Prodi Akuntansi S1 Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Ibu Harkaneri, SE, MSA, Ak, CA., sekretaris Prodi Akuntansi S1 Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
6. Bapak Hijratul Aswad, SE, M.Ak, selaku dosen pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk memberi bimbingan, pengarahan dan nasehat serta motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak Dr. Doni Martias, S.E, M.M, selaku Penasehat Akademik yang selalu membantu dalam perkuliahan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang meminumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang meminumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

8. Seluruh dosen pengajar Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan kepada penulis.
9. Seluruh staf dan karyawan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
10. Pimpinan dan seluruh karyawan PT. Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pekanbaru Arifin Ahmad yang senantiasa membantu kelancaran dalam penulisan skripsi ini dan memberikan bimbingan sehingga penulis dapat mengumpulkan data dengan baik dan benar.
11. Kakak dan abang tersayang Julianto, Jumaidar, Sutriyani, Saharudin, Intan Supiah, Darwin, Dewi Kusuma, Zuhdi, Siti Absah yang selalu membantu, memberikan semangat dan doa kepada penulis.
12. Teman-teman yang saya sayangi Syamila Qonnita, Anis novianti, DisKel, 7Icons, Ayu Yustika, Clara Agusti yang setia menemani penulis dalam suka maupun duka.
13. Teman-teman jurusan Akuntansi terkhusus angkatan 2019 dan teman seperjuangan transferku yang memberikan warna-warni selama kuliah, selalu memberikan semangat dan dukungan dalam menyelesaikan penelitian ini.
14. Seluruh pihak-pihak lain yang terkait yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah memberikan pengarahan, bantuan dan kerjasama dalam penyusunan skripsi ini.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“Last but not least, I wanna thank me. I wanna thank me for believing in me. I wanna thank me for all doing this hard work. I wanna thank me for having no days off. I wanna thank me for never quitting. I wanna thank me for just being me at all times.

Semoga atas semua kebaikan Bapak, Ibu, Saudara/Saudari dan teman-teman sekalian dibalas oleh Allah Subhanahu Wata’ala dengan balasan yang sebaik-baiknya. Aamiin.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak agar bisa menjadi pelajaran demi perbaikan dimasa yang akan datang. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan kontribusi dan manfaat khususnya di bidang pendidikan. Amin Yaa Robbil Alamin.

Wassalammualaikum Warahmatullahi wabarakatuh

Pekanbaru, 17 November 2023

Penulis

YUNI FARIZA

NIM. 12170325022

DAFTAR ISI

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang meminumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR GAMBAR	x
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	9
1.3 Tujuan Penelitian	9
1.4 Manfaat Penelitian	9
1.5 Sistematika Penulisan	10
BAB II LANDASAN TEORI	12
2.1 Pengertian Akuntansi	12
2.2 Pengertian Akuntansi Syariah	13
2.3 Akuntansi Syariah Menurut Pandangan Islam	14
2.4 Pengertian Gadai (Rahn)	15
2.5 Dasar Hukum Gadai (Rahn)	17
2.6 Rukun Gadai (Rahn)	18
2.7 Syarat Gadai (Rahn)	18
2.8 Penyelesaian Gadai (Rahn)	19
2.9 Manfaat dan Keuntungan Gadai Emas	20
2.10Perbedaan dan Persamaan Antara Gadai Syariah dan Konvensional	21
2.11PSAK 107 Tentang Ijarah (SAK Syariah: 2022) 22Perlakuan Akuntansi Gadai Syariah (SAK Syariah: 2022)	23

2.12 Perlakuan Akuntansi Gadai Syariah (SAK Syariah: 2022)	25
2.13 Peraturan Bank Indonesia Tentang Gadai Emas	34
2.14 Pandangan Islam Tentang Gadai	36
2.15 Penelitian Terdahulu Tentang Gadai (Rahn)	38
2.16 Kerangka Pemikiran	43
BAB III METODE PENELITIAN	45
3.1 Jenis Penelitian	45
3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian	45
3.3 Jenis Data	46
3.4 Metode Pengumpulan Data	46
3.5 Teknik Analisis Data	48
BAB IV GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN	50
4.1 Profil PT. Bank Syariah Indonesia (BSI)	50
4.2 Visi dan Misi PT. Bank Syariah Indonesia	51
4.3 Produk dan Layanan PT. Bank Syariah Indonesia	52
4.4 Struktur Organisasi PT. Bank Syariah Indonesia KC Arifin Ahmad Pekanbaru	54
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN	59
5.1 Prosedur Gadai Emas Syariah Pada PT. Bank Syariah Indonesia (BSI) Kantor Cabang Pekanbaru Arifin Ahmad	59
5.2 Akad Pembiayaan dalam Gadai Emas	62
5.3 Petunjuk Pelaksanaan Pembiayaan Gadai Emas	62
5.4 Sistem Pembiayaan Gadai Syariah	66
5.5 Jurnal Pencatatan Akuntansi Gadai Emas di PT. Bank Syariah KC Pekanbaru Arifin Ahmad	73

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang meminumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5.6 Kesesuaian Perlakuan Akuntansi Gadai Emas Berdasarkan PSAK 107 di BSI KC Pekanbaru Arifin Ahmad	80
BAB VI PENUTUP	85
6.1 Kesimpulan	85
6.2 Saran	86

DAFTAR PUSTAKA



UIN SUSKA RIAU

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Peningkatan Gadai Emas Tahun 2021-2023	5
Tabel 2.1	Penelitian Terdahulu	38
Tabel 5.1	Taksiran Emas	60
Tabel 5.2	Tarif Sewa Tempat	65
Tabel 5.3	Tarif Biaya Administrasi	67
Tabel 5.4	Tarif Biaya Ijarah	68

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang meminumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR GAMBAR

Tabel 2.1	Kerangka Berpikir	45
Tabel 4.1	Struktur Organisasi.....	58
Tabel 5.1	Prosedur Gadai Emas	62
Tabel 5.2	Prosedur Pelunasan Gadai Emas	69



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mempublikasikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Sedangkan usaha perbankan meliputi tiga kegiatan, yaitu menghimpun dana, menyalurkan dana dan memberikan jasa bank lainnya (Kasmir, 2014).

Hampir semua sektor yang berhubungan dengan berbagai kegiatan keuangan selalu membutuhkan jasa bank. Oleh karena itu, saat ini dan dimasa yang akan datang setiap individu dan masyarakat tidak akan lepas dari dunia perbankan, jika hendak menjalankan aktivitas keuangan, baik perorangan maupun lembaga.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 pasal 1 ayat 2 tentang Perbankan Syariah, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat. Selanjutnya disebutkan bahwa bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas bank umum syariah dan bank pembiayaan rakyat syariah.

Bank Islam atau disebut dengan Bank Syariah, adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga. Bank Islam atau biasa disebut

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang meminumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan bank tanpa bunga, adalah lembaga keuangan/perbankan yang operasional dan produknya dikembangkan berlandaskan pada Al-Qur'an dan Hadis Nabi Saw atau dengan kata lain, Bank Islam adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariat Islam. (Kasmir, 2014).

Perbankan Syariah berfungsi sebagai lembaga intermediasi (Intermediary institution), yaitu berfungsi menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana-dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkannya dalam bentuk pembiayaan. Keberadaan bank syariah ditengah- tengah perbankan konvensional adalah untuk menawarkan sistem perbankan alternatif bagi masyarakat yang membutuhkan layanan jasa perbankan tanpa harus khawatir atas persoalan bunga. (Kasmir, 2014).

Bank Syariah Indonesia (BSI) adalah bank di Indonesia yang bergerak di bidang perbankan syariah. Bank ini diresmikan pada tanggal 1 Februari 2021 pukul 13.00 WIB atau bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Akhir 1442 H. Bank ini merupakan hasil penggabungan antara, Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah dan BRI Syariah. Bank ini pun menjadi bank syariah milik HIMBARA (Himpunan Bank Milik Negara), dengan mayoritas sahamnya dipegang oleh Bank Mandiri, sehingga bank ini dianggap sebagai bagian dari Mandiri Group. (Wikipedia).

Pada tahun 2020, rencana penggabungan Bank Syariah Mandiri dan BNI Syariah ke dalam perusahaan ini disetujui oleh para pemegang sahamnya, dan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang meminumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University Sultan Saif Kasir Riau

sebelumnya manajemen ketiga bank sudah menyetujui rencana merger di tanggal 12 Oktober 2020. BRI Syariah akan menjadi surviving entity dan dua bank syariah lain melebur ke dalamnya; hal ini dilakukan karena bank tersebut merupakan satu-satunya bank syariah anak usaha BUMN yang sudah go public sehingga prosesnya diharapkan lebih mudah. Saat itu, belum diputuskan nama baru BRI Syariah pasca-merger, namun dirumorkan akan bernama "Amanah Bank". Belakangan, setelah mendapat izin dari OJK dengan Nomor: SR-3/PB.1/2021 tertanggal 27 Januari 2021, PT Bank BRI Syariah Tbk resmi berganti nama menjadi "PT Bank Syariah Indonesia Tbk", dan dua bank syariah lainnya (Bank Syariah Mandiri dan Bank BNI Syariah) resmi melebur ke dalam Bank Syariah Indonesia pada tanggal 1 Mei 2021. Pada hari yang sama, juga diadakan peluncuran nama dan logo baru BSI ke publik. Merger ini diperkirakan akan menghasilkan bank syariah terbesar di Indonesia dan salah satu yang terbesar di dunia berdasarkan kapitalisasi pasar. (Wikipedia).

Saat ini, BSI tengah mempersiapkan perubahan statusnya dari anak usaha Bank Mandiri menjadi bank BUMN/milik pemerintah; rencananya, pemerintah akan memegang saham dwiwarna A. Selain itu, tengah disiapkan juga sebuah super app perbankan digital yang direncanakan akan diluncurkan di awal 2023. Ada juga rencana rights issues di kuartal-III 2022 sebesar Rp 5 triliun yang diharapkan mampu meningkatkan pasar perbankan syariah dan memenuhi kewajiban free float di bursa saham. Adapun rights issue telah dilakukan pada 19-23 Desember 2022, dengan melibatkan 4,99 miliar saham dan meraup dana Rp 5 triliun. (Wikipedia).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang meminumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011, gadai adalah suatu hak yang diperoleh Perusahaan Pegadaian atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh nasabah atau oleh kuasanya, sebagai jaminan atas pinjamannya, dan yang memberi wewenang kepada Perusahaan Pegadaian untuk mengambil pelunasan pinjaman dari barang itu dengan mendahului kreditur- kreditur lain, dengan pengecualian biaya untuk melelang atau menjual barang tersebut dan biaya untuk menyelamatkan barang tersebut yang dikeluarkan setelah barang itu diserahkan sebagai gadai, biaya-biaya mana harus didahulukan.

Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang yang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang berutang atau oleh seorang lain atas namanya dan yang memberikan kekuasaan kepada orang yang berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut didahulukan dari pada orang yang berpiutang lainnya. (Andri Soemitra:2014).

Sedangkan dalam Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1150, gadai adalah hak yang diperoleh seseorang yang mempunyai piutang atas suatu barang bergerak. Barang bergerak tersebut diserahkan kepada orang yang berpiutang oleh seseorang yang mempunyai utang atau oleh orang lain atas nama orang yang mempunyai utang. Seorang yang berhutang tersebut memberikan kekuasaan kepada orang berpiutang untuk menggunakan barang bergerak yang telah diserahkan untuk melunasi hutang apabila pihak yang berhutang tidak dapat memenuhi kewajibannya pada saat jatuh tempo.

Masyarakat Pekanbaru khususnya menganggap kehadiran gadai emas syariah ini menjadi primadona bagi masyarakat yang memberikan dana segar

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang meminumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



dengan cepat. Masyarakat juga memiliki pilihan tempat untuk melakukan gadai emas. Gadai emas di pegadaian syariah atau bank syariah memiliki kelebihan, seperti persyaratan mudah, proses cepat dan mudah, margin rendah, bebas biaya administrasi (ADM), pencairan dana cepat, dan pembayaran dilakukan dibelakangan. Segala kelebihan di atas menjadi pendorong bagi masyarakat atau wirausahawan untuk melakukan gadai emas secara syariah.

Tabel 1.1 Peningkatan Gadai Emas Tahun 2021-2023

Tahun	Gadai Emas
2021	Rp. 3,673.000.000
2022	Rp. 5,179.000.000
2023 (Januari-Mei)	Rp. 5,415.000.000

Sumber: BSI KC Pekanbaru Arifin Ahmad

Kegiatan pegadaian pada PT. Bank Syariah Indonesia Cabang Pekanbaru adalah rahn emas, dengan menggunakan akad qardh dalam rangka rahn. Qardh dalam rangka rahn adalah akad pemberian pinjaman dana tanpa imbalan dengan kewajiban pihak peminjam mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu. Kemudian biaya pemeliharaan menggunakan akad ijarah (sewa menyewa).

Dalam prosedur pembiayaan gadai emas ini, nasabah datang dengan membawa emas yang akan digadaikan serta membawa persyaratan seperti KTP (Kartu Tanda Penduduk) dan KK (Kartu Keluarga). Setelah semua syarat diserahkan nasabah kepada bank, pihak bank akan menaksir emas yang akan digadaikan. Jika penaksiran emas tersebut telah selesai, maka pihak bank akan mengkonfirmasi kepada nasabah mengenai jumlah pinjaman yang akan diberikan kepada nasabah tersebut, terjadilah tawar menawar antara nasabah dan pihak



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang meminumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bank. Setelah nasabah menyetujui jumlah pinjaman, maka nasabah diwajibkan mengisi Sertifikat Bukti Gadai Emas (SBGE) yang telah disediakan PT. Bank Syariah Indonesia. Maka akan terjadi akad dan penandatanganan atas kedua belah pihak dan nasabah diwajibkan untuk membayar biaya administrasi dan biaya ujarah (biaya pemeliharaan) serta membuka buku rekening di Bank Syariah Indonesia. Dan setelah pembayaran tersebut selesai maka pihak bank akan mencairkan dan pinjaman dengan mentransfer dana tersebut ke rekening nasabah. (BSI KC Pekanbaru Arifin Ahmad).

Didalam sistem transaksi gadai emas di PT. Bank Syariah Indonesia, terdapat beberapa kekurangan diantaranya nasabah tidak diharuskan menunjukkan bukti kepemilikan barang tersebut (surat resmi kepemilikan) kepada pihak bank. Seharusnya bukti kepemilikan tersebut harus ada, agar tidak ada keraguan dalam hal kepemilikan barang yang digadaikan. Hal ini tidak sesuai dengan rukun dan syarat rahn, dimana barang yang akan dirahnkan memiliki nilai, jenis ukurannya, milik sah penuh dari nasabah dan tidak terkait hak orang lain. (BSI KC Pekanbaru Arifin Ahmad).

Sesuai dengan objek yang akan diteliti nantinya yaitu Gadai Syariah, maka PSAK yang sesuai yaitu PSAK 107 tentang ijarah terkait dengan gadai syariah. PSAK adalah standar yang digunakan untuk pelaporan keuangan di Indonesia. PSAK digunakan sebagai pedoman akuntan untuk membuat laporan keuangan. Perlakuan akuntansi untuk produk pembiayaan gadai emas adalah PSAK 107 (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 107) merupakan akuntansi untuk pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan atas transaksi ijarah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang memunculkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PSAK 107 ijarah merupakan sewa-menyewa obyek ijarah tanpa perpindahan risiko dan manfaat yang terkait kepemilikan aset terkait, dengan atau tanpa wa'ad untuk memindahkan kepemilikan dari pemilik (mu'jir) kepada penyewa (musta'jir) pada saat tertentu. Pemilik dapat meminta penyewa untuk menyerahkan jaminan atas ijarah untuk menghindari risiko kerugian dan jumlah, ukuran, dan jenis obyek ijarah harus jelas diketahui dan tercantum dalam akad.

Penerapan PSAK 107 Pada Transaksi Gadai yang dilakukan bank maupun yang ada di pegadaian telah diuji dalam beberapa penelitian terdahulu seperti penelitian yang dilakukan Selfi Dwi Dharma (2018) tentang analisis penerapan akuntansi PSAK 107 terhadap prosedur pembiayaan gadai emas di BNI Syariah KC. Sudirman Pekanbaru, menunjukkan hasil bahwa perlakuan akuntansi yang menyangkut pengakuan dan pengukuran, pengakuan pendapatan, penyajian dan pengungkapan laporan keuangan pembiayaan gadai syariah di BRI Syariah berpedoman pada Fatwa DSN MUI No.26/DSN-MUI/III/2002 dengan akad pendamping yaitu akad ijarah (PSAK 107).

Penelitian yang dilakukan oleh Priliana Kartika Chandra (2015) berbeda hasil dari penelitian sebelumnya bahwa dalam penerapan akuntansi rahn terdapat perbedaan pengakuan atas transaksi gadai syariah (rahn) pada PSAK 107. Selain itu, terdapat perbedaan pengakuan atas emas yang menjadi obyek dari pembiayaan Mulia. Hal tersebut tidak sesuai dengan standar PSAK 107 dalam pencatatan akuntansinya.

Mutmainnah Yusuf, Muchran BI (2018) judul penelitian "Perlakuan Akuntansi Pembiayaan Ijarah Dalam Rahn Berdasarkan PSAK No. 107 Di PT. Pegadaian Syariah Cabang Hasanuddin". Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa perlakuan akuntansi terkait pengakuan dan pengukuran yang dilakukan

oleh PT. Pegadaian Syariah Cabang Hasanuddin sudah sesuai dengan PSAK 107, namun terkait dengan penyajian dan pengungkapan pihak PT Pegadaian Syariah Cabang Hasanuddin tidak menyajikan dan mengungkapkan ke dalam laporan keuangan secara khusus.

Hasil dari penelitian Awaliyah (2019) dengan judul Penerapan Akuntansi Gadai Syariah (Rahn) di Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin. Hasil dari penelitiannya adalah dalam penerapan akuntansi pembiayaan gadai syariah rahn pada Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin tidak menerapkan PSAK 107 dimana dalam hal transaksi dalam hal pemeliharaan atau upah sewa tidak disebutkan.

Hasil Penelitian Angrayni (2020) dengan judul Interpretasi Penerapan PSAK 107 pada Pegadaian Syariah Cabang Ujung Bulu yaitu mereka mengutarakan bahwa perlakuan akuntansi dalam hal pengakuan dan pengukuran pada Unit Pegadaian Syariah Cabang Ujung Bulu tidak sepenuhnya diimplementasikan sebagaimana dengan PSAK 107, dalam hal pengakuan perbaikan obyek ijarah belum sepenuhnya diimplementasikan sebagaimana dengan PSAK No. 107 karena pihak Pegadaian Syariah cabang Ujung Bulu tidak melakukan perbaikan obyek ijarah melainkan hanya menyimpan marhun saja.

Alasan peneliti memilih PT. Bank Syariah Indonesia (BSI) sebagai objek penelitian ini yaitu semakin besarnya minat masyarakat pembiayaan gadai syariah atas produk gadai emas, maka PT. Bank Syariah Indonesia (BSI) harus tetap dikawal agar tidak ada yang melakukan penyimpangan terhadap sistem yang telah ada karena dapat merusak citra PT. Bank Syariah Indonesia (BSI). Oleh karena itu, diperlukan, pengawasan terhadap penerapan dan pelaksanaan produk pembiayaan dalam hal ini difokuskan mengenai perlakuan akuntansi pembiayaan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mempublikasikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



gadai syariah agar masyarakat yang telah menggunakan produk tersebut semakin yakin dengan prinsip syariah yang telah dijelaskan dan untuk masyarakat yang belum memanfaatkan produk pembiayaan menjadi yakin dan tertarik dengan produk tersebut.

Oleh karena itu, berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas, penulis tertarik untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana penerapan akuntansi pada pembiayaan gadai syariah yang sebenarnya, sehingga menjadi latar belakang penulis untuk melakukan penelitian dengan judul "**Penerapan PSAK 107 Pada Transaksi Gadai Emas Di PT. Bank Syariah Indonesia (BSI) Kantor Cabang Pekanbaru Arifin Ahmad**".

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis merumuskan masalah penelitian apakah transaksi gadai emas Di PT. Bank Syariah Indonesia (BSI) Kantor Cabang Pekanbaru Arifin Ahmad telah sesuai dengan PSAK 107?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan latar belakang dan perumusan masalah diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah transaksi gadai emas Di PT. Bank Syariah Indonesia (BSI) Kantor Cabang Pekanbaru Arifin Ahmad telah sesuai dengan PSAK 107.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan diatas, maka penelitian ini diharapkan memberikan kegunaan kepada berbagai pihak antara lain:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Manfaat Teoritis

Dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan literature-literatur ilmu akuntansi, ilmu akuntansi manajemen yaitu dengan memberikan bukti empiris bahwa saling ketergantungan melalui kinerja manajerial.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman berupa informasi para praktisi dalam pembiayaan gadai emas, khususnya yang berhubungan dengan Analisis Akuntansi Pembiayaan Gadai Emas Syariah.

3. Manfaat Penelitian

Studi ini juga bisa digunakan sebagai aktualisasi diri dalam memberikan wawasan dan ilmu pengetahuan terkait dengan penerapan teori yang diperoleh selama belajar khususnya dibidang syariah

1.5 Sistematika Penulisan

Penelitian ini disusun menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB 1 : PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dilakukannya penelitian, manfaat serta sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Landasan teori berisi kajian dan teori yang melandasi penelitian ini, telaah terkait penelitian terdahulu, serta kerangka pemikiran yang menggambarkan inti dari seluruh penelitian ini.

BAB III: METODE PENELITIAN

Metode penelitian menjelaskan metodologi yang digunakan dalam penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, lokasi penelitian, jenis, dan sumber data, teknik pengumpulan data, serta teknik analisis data.

BAB IV: GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

Gambaran umum perusahaan yang terdiri dari profil singkat perusahaan, visi dan misi perusahaan, produk dan layanan perusahaan dan struktur organisasi perusahaan.

BAB V : HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini memaparkan hasil analisis dari penelitian ini serta pembahasan yang lebih dalam beserta implikasinya.

BAB VI: PENUTUP

Bab terakhir ini meliputi kesimpulan dari hasil penelitian, serta beberapa masukan yang diperuntukkan pada penelitian berikutnya

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Pengertian Akuntansi

Akuntansi adalah proses identifikasi, pencatatan, dan pengkomunikasian keadaan ekonomi suatu perusahaan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Akuntansi dapat diartikan sebagai sistem yang menyediakan laporan untuk para pemangku kepentingan mengenai aktivitas ekonomi suatu perusahaan. Berikut adalah beberapa pendapat menurut para ahli mengenai akuntansi. (Abdul Halim, 2014)

Akuntansi adalah *"Accounting consist of the three basic activities- it identifies, records, and communicates the economic events of an organization to interest users. A company identifies the economic events relevant to its business and then records those events in order to provide a history of financial activities. Recording consists of keeping a systematic, chronological diary of events, measured in dollar and cents. Finally, communicates the collected information to interest user by means accounting reports are called financial statement"*(Kieso, 2016).

Penjelasan diatas dapat diartikan Akuntansi terdiri dari tiga mendasar yang yaitu identifikasi, pencatatan dan kegiatan pengkomunikasian peristiwa ekonomi suatu organisasi kepada pihak yang berkepentingan. Perusahaan mengidentifikasi peristiwa ekonomi sesuai dengan kegiatan usahanya dan mencatat peristiwa tersebut untuk menyediakan catatan kegiatan keuangan. Pencatatan dilaksanakan

secara sistematis, kronologis setiap peristiwa, dalam satuan mata uang. Akhirnya pada pengkomunikasian kumpulan informasi tersebut kepada pihak yang berkepentingan dalam bentuk laporan akuntansi atau dikenal dengan laporan keuangan.

2.2 Pengertian Akuntansi Syariah

Secara sederhana pengertian akuntansi syariah dapat dijelaskan melalui akar kata yang dimilikinya yaitu akuntansi dan syariah, definisi bebas dari akuntansi adalah identifikasi transaksi yang kemudian diikuti dengan kegiatan pencatatan, penggolongan serta pengikhtisaran transaksi tersebut sehingga menghasilkan laporan keuangan yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan. Sedangkan akuntansi syariah identifikasi transaksi yang kemudian diikuti dengan kegiatan pencatatan, penggolongan, serta pengikhtisaran transaksi tersebut sehingga menghasilkan laporan keuangan yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan. Definisi bebas dari syariah adalah aturan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT untuk dipatuhi oleh manusia dalam menjalani segala aktivitas hidupnya di dunia. Jadi, akuntansi syariah dapat diartikan sebagai proses akuntansi atas transaksi-transaksi yang sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan Allah SWT (Nurhayati, 2014).

Suatu cara mengidentifikasi, mengukur, dan melaporkan data terkait ekonomi guna menilai dan memutuskan informasi yang jelas dan tegas bagi mereka yang membutuhkan disebut proses akuntansi (Armailis, 2020). Hal ini juga diungkapkan oleh (Amrullah, 2016) yang mana akuntansi merupakan suatu

sistem yang memberikan informasi kepada beberapa pihak yang berhubungan dengan aktivitas ekonomi dan kondisi perusahaan.

Syariah merupakan ketentuan hukum Islam yang mengatur aktivitas umat manusia yang berisi perintah dan larangan, baik yang menyangkut hubungan interaksi vertikal dengan Tuhan maupun interaksi horisontal dengan sesama makhluk. Prinsip syariah yang berlaku umum dalam kegiatan muamalah (transaksi syariah) mengikat secara hukum bagi semua pelaku dan stakeholder entitas yang melakukan transaksi syariah. Akhlak merupakan norma dan etika yang berisi nilai-nilai moral dalam interaksi sesama makhluk agar hubungan tersebut menjadi saling menguntungkan, sinergis dan harmonis.

2.3 Akuntansi Syariah Menurut Pandangan Islam

Ayat Al-qur'an yang menjelaskan tentang pencatatan akuntansi syariah yang sesuai dengan firman Allah terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 282:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبَ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan secara benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang di tulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya...." (QS. Al- Baqarah:282).

Berdasarkan ayat diatas bisa disimpulkan bahwa Allah SWT telah memerintah umatnya secara wajib untuk melakukan pencatatan utang piutang dengan secara adil dan benar setiap muamalah yang kita lakukan.

Dalil laporan keuangan secara jujur dan benar:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَن تَعْدِلُوا وَإِن تَلَوْا أَوْ تُعْرَضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا﴾

Artinya: "wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tau kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan". (Qs. An-Nisa:135)

2.4 Pengertian Gadai (Rahn)

Dalam undang-undang hukum perdata pasal 1150 gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang yang mempunyai piutang atas suatu hak yang diperoleh seseorang yang mempunyai piutang atas suatu barang bergerak. Barang bergerak tersebut diserahkan kepada orang yang berpiutang oleh seorang yang mempunyai utang atau oleh orang lain atas nama orang yang mempunyai utang. Seorang yang berutang tersebut memberikan kekuasaan kepada orang yang memberikan kekuasaan kepada orang yang memberi utang untuk menggunakan barang bergerak yang telah diserahkan untuk melunasi utang apabila pihak yang berutang tidak dapat memenuhi kewajibannya pada saat jatuh tempo.



Gadai dalam fiqh disebut rahn, yang menurut bahasa adalah nama barang yang dijadikan sebagai jaminan kepercayaan. Sedangkan menurut syara' artinya menyandera sejumlah harta yang diserahkan sebagai jaminan hak, tetapi dapat diambil kembali sebagai tebusan.

Pengertian rahn yang merupakan pinjaman utang-piutang antara dua atau beberapa pihak mengenai persoalan benda yang menahan suatu barang sebagai jaminan utang yang mempunyai nilai harta menurut pandangan syara' sebagai jaminan atau ia bisa mengambil sebagai manfaat barangnya itu. Firman Allah dalam surat al-Muddatsir (74) ayat 38 mengatakan, "*setiap diri bertanggung atas apa yang telah diperbuatnya*", dan surat al-Baqarah (2) ayat 283 menyebutkan, "*Hendaknya ada barang tanggungan yang dipegang*".

Gadai syariah merupakan suatu produk pembiayaan dalam bentuk pemeberian pinjaman uang kepada individu yang membutuhkan sesuai dengan prinsip syariat islam dan menghindari praktek riba (Hasibuan & Siregar, 2020).

Untuk menghindari praktek riba tersebut dalam hal ini gadai syariah menggunakan suatu mekanisme akad ijarah dan akad qardhul hasan yang sesuai dengan prinsip syariah. Gadai Syariah yang dimaksud dalam penelitian ini adalah gadai emas syariah, dimana emas merupakan investasi yang menjanjikan dan paling diminati dalam bertransaksi dalam jumlah besar dikarenakan kecepatan, dan kemudahan dan keamanan saat bertransaksinya (Dewi, Kurniawati, Yafiz & Harahap, 2018).

Dari berbagai defenisi di atas dapat disimpulkan bahwa rahn merupakan suatu akad utang-piutang dengan menjadikan barang yang mempunyai nilai harta



menurut pandangan syara' sebagai jaminan, hingga orang yang bersangkutan boleh mengambil uang. Gadai untuk menanggung semua utang. Kalau orang yang berutang mengembalikan sebagian utangnya, maka ia tidak boleh mengambil barang yang digadaikan sebelum melunasi utangnya.

2.5 Dasar Hukum Gadai (Rahn)

1. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 yang ditetapkan pada tanggal 28 Maret 2002 oleh ketua dan sekretaris DSN tentang rahn.
2. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 26/DSN-MUI/III/2002 yang ditetapkan pada tanggal 28 Maret 2002 M, tentang Rahn Emas.
3. Al- Qur'an

Jika kamu dalam perjalanan (dan kamu melaksanakan muamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dapat dijadikan sebagai pegangan (oleh yang mengutangkan), tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagai yang lain, maka hendaklah yang dipercaya itu menunaikan amanat (utangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah SWT" (QS. Al- Baqarah (2): 283).

4. Al- Hadits

Bukhari dan lainnya meriwayatkan dari Aisyah berkata, "Rasulullah pernah memberi makanan dari orang yahudi dan beliau menggadaikan kepadanya baju besi beliau" (HR. Bukhari dan Muslim).

Dari Anas ra berkata, Rasulullah SAW menggadaikan baju besinya kepada seorang yahudi di Madinah dan mengambil darinya gandum untuk keluarga beliau (HR. Bukhari. Ahmad, Nasa'l dan Ibnu Majah).

Dari Abu Hurairah ra, Rasulullah SAW berkata, "Apabila ada ternak digadai, maka punggungnya boleh dinaiki (oleh orang yang menerima gadai), karena ia telah mengeluarkan biaya (menjaga)-nya. Apabila ternak itu digadaikan, maka air susunya yang deras boleh diminum (oleh orang yang meneima gadai, karena ia telah mengeluarkan biaya



(menjaga)-nya. Kepada orang yang naik dan minum, maka ia harus mengeluarkan biaya (perawatan)-nya (HR. Syafi'i dan Daruqutni).

2.6 Rukun Gadai (Rahn)

Dalam menjalankan pegadaian syariah, pegadaian harus memenuhi rukun gadai syariah. Rukun gadai tersebut antara lain:

1. Ar- Rahin (yang menggadaikan), orang yang telah dewasa, berakal, bisa dipercaya, dan memiliki barang yang akan digadaikan.
2. Al- Murtahin (yang menerima gadai), orang, bank, atau lembaga yang dipercaya oleh rahin untuk mendapatkan modal dengan jaminan barang (gadai).
3. Al- Marhun/Rahn (barang yang digadaikan), barang yang digunakan rahin untuk dijadikan jaminan dalam mendapatkan uang.
4. Al- Marhun bih (utang), sejumlah dana yang diberikan murtahin kepada rahin atau dasar besarnya tafsiran marhun.
5. Sighat, Ijab dan Qabul, kesepakatan antara rahin dan murtahin dalam melakukan transaksi gadai. (Febri Delmi Yetti:2018)

2.7 Syarat Gadai (Rahn)

1. Rahin dan Murtahin
Pihak-pihak yang melakukan perjanjian rahn, yaitu rahin dan murtahin harus mengikuti syarat-syarat berikut kemampuan, yaitu berakal sehat. Kemampuan juga berarti kelayakan seseorang untuk melakukan transaksi kepemilikan.
2. Sighat



- a. Sighat tidak boleh terikat dengan syarat tertentu dan juga dengan suatu waktu di masa depan.
 - b. Rahn mempunyai sisi pelepasan barang dan pemberi utang seperti halnya akad jual beli. Maka tidak boleh diikat dengan syarat tertentu atau dengan suatu waktu dimasa depan.
3. Marhun bih (utang)
- a. Harus merupakan hak yang wajib diberikan/diserahkan kepada pemiliknya.
 - b. Memungkinkan pemanfaatan. Bila sesuatu menjadi utang tidak bisa dimanfaatkan, maka tidak sah.
 - c. Harus dikuantifikasi atau dapat dihitung jumlahnya. Bila tidak dapat diukur atau tidak dikualifikasi rahn itu tidak sah.
4. Marhun (barang)
- Perihal barang yang dijadikan sebagai barang gadaian, haruslah merupakan barang milik sipemberi gadai dan barang itu ada saat diadakan perjanjian gadai. Menyangkut barang-barang yang dijadikan sebagai objek gadai ini dapat dari macam-macam jenis barang gadaian tersebut berada dibawah penguasaan penerima gadai (murtahin). (Febri Delmi Yetti: 2018).

2.9 Penyelesaian Gadai (Rahn)

Apabila pada waktu pembayaran yang telah ditentukan rahn belum membayar utangnya, hak murtahin adalah menjual marhun. Hendaklah ia memberikan keizinan kepada pemegang gadai untuk menjual barang gadaian dan



seandainya izin ini tidak diberikan oleh sipemberi gadai, maka si penerima gadai dapat meminta pertolongan hakim untuk memaksa sipemberi gadai untuk melunasi utangnya atau memberikan izin kepada sipenerima gadai untuk menjual barang gadaian tersebut.

Pembelinya boleh marhun sendiri atau yang lain tetapi dengan harga yang umum berlaku pada waktu itu dari penjualan tersebut, hak murtahin hanyalah sebesar piutangnya dengan akibat bila harga penjualan marhun lebih besar dari jumlah utang, sisanya dikembalikan pada rahin. Apabila sebaliknya, harga penjualan marhun kurang dari jumlah utang, rahin masih menanggung pembayaran kekurangannya. (BSI KC Pekanbaru Arifin Ahmad).

2.10 Manfaat dan Keuntungan Gadai Emas

1. Manfaat Gadai Emas

- a. Memberikan rasa aman kepada semua anggota penabung, bahwa dananya tidak akan hilang begitu saja ketika anggota atau nasabah melarikan diri.
- b. Akan sangat membantu anggota dan masyarakat dalam memnuhi kebutuhan keuangannya. Karena ar-rahn dapat menjadikan solusi.
- c. Bagi nasabah, tersedianya dana dengan prosedur yang relatif lebih sederhana dan dalam waktu yang lebih cepat dibandingkan dengan pembiayaan atau kredit perbankan. Disamping itu, nasabah juga mendapatkan manfaat penaksiran nilai suatu barang bergerak secara profesional. Faasilitas penitipan barang bergerak yang amn dan dapat dipercaya.

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



2. Keuntungan gadai emas syariah

- a. Gadai emas syariah tidak mengandung riba, seperti bunga pinjaman, sehingga produk ini benar-benar mencerminkan semangat tolong menolong sesama yang sedang mengalami kesulitan keuangan jangka pendek.
- b. Gadai emas syariah tergolong jenis pembiayaan yang likuid (mudah dicairkan). Bagi nasabah yang membutuhkan pinjaman cepat dan mudah, produk gadai emas syariah dapat dijadikan pilihan.
- c. Prosedur gadai emas syariah tergolong mudah dan tidak berbelit-belit. (Muhammad Syafii Antonio: 2014).

2.11 Perbedaan dan Persamaan Antara Gadai Syariah dan Konvensional

Perbedaanya adalah:

1. Gadai syariah atau rahn dalam islam dilakukan dilakukan dengan suka rela atas dasar tolong menolong tanpa mencari keuntungan, sedangkan gadai konvensional menurut hukum perdata disamping berprinsip tolong menolong juga menarik keuntungan dengan cara menarik bunga atas sewa modal yang telah ditetapkan.
2. Dalam hukum Islam rahn berlaku pada seluruh harta, baik harta yang bergerak maupun tidak bergerak (tanah dan bangunan serta peralatan). Dalam hukum perdata hak gadai konvensional berlaku pada harta bergerak seperti (emas, berlian, dan kendaraan). Pada hukum perdata positif penjaminan dengan harta tidak bergerak seperti tanah, bangunan dan

persediaan disebut dengan hak tanggungan seperti diatur dalam UU Nomor 4 tahun 1996.

Persamaannya adalah:

1. Biaya barang yang digadaikan ditanggung oleh pemberi gadai.
2. Hak gadai berlaku atas jaminan uang
3. Adanya agunan sebagai jaminan utang.
4. Tidak boleh mengambil manfaat barang yang digadaikan.
5. Apabila batas waktu pinjaman uang telah habis, barang yang digadai boleh dijual atau dilelang. Febri Delmi Yetti (2018)

2.12 PSAK 107 Tentang Ijarah (SAK Syariah: 2022)

Tujuan

1. Pernyataan ini bertujuan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi ijarah.

Ruang Lingkup

2. Pernyataan ini diterapkan pada transaksi ijarah atas aset dan ijarah atas jasa. Pernyataan ini tidak berlaku pada sukuk yang menggunakan akad ijarah.

Definisi

3. Berikut adalah pengertian istilah yang digunakan dalam Pernyataan ini:
 - a. Aset ijarah adalah aset (a'yan) baik berwujud maupun tidak berwujud yang atas manfaatnya diijarahkan.



- b. Ajir adalah pihak yang memberikan jasa dalam akad ijarah atas jasa, baik ajir berupa orang maupun yang dipersamakan dengan orang, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum.
- c. Ijarah adalah akad sewa antara mu'jir dengan musta'jir atau antara musta'jir dengan ajir untuk mempertukarkan manfaat dan ujarah, baik manfaat aset ijarah maupun jasa.
- d. Ijarah atas aset adalah ijarah atas manfaat dari aset ijarah.
- e. Ijarah atas jasa adalah ijarah atas manfaat dari jasa.
- f. Ijarah muntahiyah bittamlik adalah akad ijarah atas manfaat aset ijarah yang disertai dengan wad pemindahan hak milik atas aset ijarah kepada musta'jir, setelah selesai atau diakhirinya akad ijarah.
- g. Mu'jir adalah pihak yang menyewakan aset ijarah, baik mu'jir yang berupa orang maupun yang dipersamakan dengan orang, baik berbadan hukum.
- h. Musta'jir adalah pihak yang menyewa (penyewa/penerima manfaat barang) maupun tidak berbadan hukum. dalam akad ijarah atas aset atau penerima jasa dalam akad ijarah atas jasa, baik musta'jir berupa orang maupun yang dipersamakan dengan orang, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum.
- i. Nilai wajar adalah harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang meminumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- j. Objek ijarah adalah penyediaan jasa atau manfaat penggunaan aset berwujud atau, tidak berwujud.
- k. Uang muka (hamish jiddiyah) adalah jumlah yang dibayar oleh musta'jir kepada mujir atau ajir sebagai bukti komitmen untuk menyewa barang dari mu'jir atau jasa dari ajir.
- l. Wad adalah janji dari satu pihak kepada pihak lain untuk melaksanakan sesuatu

Karakteristik

- 4. Ijarah atas aset merupakan sewa menyewa aset ijarah untuk mempertukarkan manfaat dan ujah tanpa perpindahan risiko dan manfaat yang terkait kepemilikan aset, dengan atau tanpa wad untuk memindahkan kepemilikan dari mujir kepada musta'jir setelah selesai atau diakhirinya akad ijarah.
- 5. Spesifikasi objek ijarah, misalnya jumlah, ukuran, dan jenis, harus jelas diketahui dan disepakati dalam akad.
- 6. Mu'jir dapat meminta musta'jir untuk menyerahkan jaminan dalam rangka menghindari risiko kerugian.
- 7. Musta'jir dapat memberikan uang muka (hamish jiddiyah) sebagai bukti komitmen dalam ijarah. Jika akad ijarah tidak jadi dilakukan:
 - a. disebabkan oleh musta'jir, maka uang muka tersebut dikembalikan kepada musta'jir setelah dikurangi biaya riil yang dikeluarkan oleh mujir/ajir. Jika uang muka lebih kecil daripada biaya riil yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang meminumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



dikeluarkan oleh mu'jir/ajir, maka mu'jir/ajir dapat meminta ganti rugi kepada musta'jir.

b. disebabkan oleh mu'jir/ajir, maka uang muka dikembalikan seluruhnya kepada musta'jir.

8. Dalam ijarah muntahiyah bittamlik perpindahan kepemilikan aset yang diijarahkan dari mu'jir kepada musta'jir dilakukan jika akad ijarah telah selesai atau diakhiri dan kemudian dilakukan akad perpindahan kepemilikan aset melalui hibah atau jual beli.

2.13 Perlakuan Akuntansi Gadai Syariah (SAK Syariah: 2022)

Pengakuan dan Pengukuran Ijarah atas Aset

Akuntansi Mu'jir

Aset Ijarah

9. Aset ijarah diakui sebesar biaya perolehan
10. Biaya perolehan aset ijarah yang berupa aset tetap mengacu ke PSAK 16: Aset Tetap, properti investasi mengacu ke PSAK 13: Properti Investasi, dan aset tidak berwujud mengacu ke PSAK 19: Aset Tak berwujud.
11. Aset ijarah disusutkan atau diamortisasi, jika berupa aset yang dapat disusutkan atau diamortisasi, sesuai dengan kebijakan penyusutan atau amortisasi untuk aset sejenis selama umur manfaatnya.
12. Pengaturan aset ijarah yang tidak diatur secara spesifik dalam Pernyataan ini untuk aset ijarah yang berupa aset tetap mengacu pada PSAK 16: Aset Tetap, aset ijarah yang berupa properti investasi mengacu pada PSAK 13: Properti Investasi, dan aset ijarah yang berupa aset takberwujud mengacu



pada PSAK 19: Aset Tak berwujud, serta PSAK 48: Penurunan Nilai Aset untuk penurunan nilai atas aset ijarah. Penerapan PSAK tersebut harus disesuaikan dengan prinsip, karakteristik, dan istilah transaksi syariah.

Pendapatan

13. Mu'jir mengakui pendapatan ijarah secara merata sejak aset ijarah tersedia untuk musta'jir sampai akhir akad.
14. Pengakuan pendapatan ijarah memperhitungkan insentif yang diberikan oleh mu'jir kepada musta'jir.
15. Jika besaran ujarah tidak bersifat tetap atau besaran ujarah disesuaikan secara berkala selama masa akad, maka jumlah pendapatan ijarah di paragraf 13 akan mengalami penyesuaian secara berkala selama masa akad.
16. Piutang pendapatan ijarah diukur sebesar nilai yang dapat direalisasikan pada akhir periode pelaporan.
17. Mu'jir mengakui hak untuk menerima kompensasi atas penghentian akad ijarah sebagai pendapatan
18. Ketika terjadi penghentian akad ijarah atas aset, maka mu'jir dapat memperoleh kompensasi dari musta'jir dan pihak lain. Mu'jir mengakui hak untuk menerima kompensasi tersebut sebagai pendapatan.

Perpindahan Kepemilikan

19. Pada saat perpindahan kepemilikan aset ijarah dari mu'jir kepada musta'jir dalam ijarah muntahiyah bittamlik dengan cara:

- a. hibah, maka mu'jir mengakui jumlah tercatat aset ijarah yang dihibahkan sebagai beban; atau
- b. penjualan, maka mu'jir mengakui selisih antara harga jual dan jumlah tercatat aset ijarah sebagai keuntungan atau kerugian.

Akuntansi Musta'jir

Beban

20. Musta'jir mengakui beban ijarah secara merata sejak aset ijarah tersedia untuk musta'jir sampai akhir akad.
 21. Pengakuan beban ijarah memperhitungkan insentif yang diterima oleh musta'jir.
 22. Jika besaran ujarah tidak bersifat tetap atau besaran ujarah disesuaikan secara berkala selama masa akad, maka jumlah beban ijarah di paragraf 20 akan mengalami penyesuaian secara berkala selama masa akad.
 23. Musta'jir mengakui kewajiban untuk memberikan kompensasi atas penghentian akad ijarah sebagai beban.
 24. Ketika terjadi penghentian akad ijarah atas aset, maka mustajir dapat memberikan kompensasi ke mu'jir dan pihak lain. Musta'jir mengakui kewajiban untuk memberikan kompensasi tersebut sebagai beban.
- #### Perpindahan Kepemilikan
25. Pada saat perpindahan kepemilikan aset ijarah dari mu'jir kepada musta'jir dalam ijarah muntahiyah bittamlik dengan cara:
 - a. Hibah, maka musta'jir mengakui aset dan pendapatan sebesar nilai wajar aset ijarah yang diterima; atau

- b. Pembelian, maka mustajir mengakui aset sebesar nilai wajar aset ijarah yang dibeli.

Jual-dan-Ijarah

26. Transaksi jual-dan-ijarah harus merupakan transaksi yang terpisah sehingga harga jual harus dilakukan pada nilai wajar.
27. Jika suatu entitas menjual aset ijarah kepada entitas lain, dan kemudian entitas lain mengijarahkan kembali aset ijarah tersebut kepada entitas, maka entitas mengakui keuntungan atau kerugian dari penjualan aset ijarah dan kemudian menerapkan perlakuan akuntansi mustajir.
28. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari transaksi jual-dan-ijarah tidak dapat diakui sebagai pengurang atau penambah beban ijarah.

Ijarah-Lanjut

29. Jika entitas mengijarahkan lebih lanjut kepada entitas lain atas aset yang sebelumnya diijarah dari mu'jir awal, maka entitas menerapkan perlakuan akuntansi mu'jir dan akuntansi mustajir dalam Pernyataan ini.
30. Perlakuan akuntansi mustajir diterapkan pada transaksi antara entitas ini (sebagai mu'jir) dengan mu'jir awal; dan perlakuan akuntansi mu'jir diterapkan pada transaksi antara entitas (sebagai mu'jir) dengan mustajir akhir. Dalam konteks ini, entitas bertindak sebagai prinsipal yang mengendalikan aset ijarah sebelum mustajir akhir, bukan sebagai agen dari mu'jir awal maupun mustajir.

Ijarah atas Jasa

31. Ijarah atas jasa yang dilakukan entitas dapat dikelompokkan menjadi:

- a. Ijarah atas jasa secara langsung yaitu ijarah atas jasa yang mana entitas sendiri yang memberikan jasa kepada musta'jir;
 - b. Ijarah atas jasa secara tidak langsung yaitu ijarah atas jasa yang mana entitas lain yang memberikan jasa kepada musta'jir.
32. Ijarah atas jasa secara tidak langsung meliputi akad ijarah atas jasa antara ajir awal dan entitas (sebagai musta'jir) dan akad ijarah atas jasa antara entitas (sebagai ajir) dan musta'jir akhir. Jangka waktu kedua akad ijarah tersebut dapat sama atau berbeda.

Akuntansi Ajir

Ijarah atas Jasa secara Langsung

33. Ajir mengakui pendapatan ijarah selama masa pemberian jasa berdasarkan kemajuan jasa yang diberikan.
34. Metode yang dapat digunakan untuk mengukur kemajuan jasa yang diberikan terhadap penyelesaian jasa secara penuh yaitu metode masukan (input method) dan metode keluaran (output method).
35. Dalam metode masukan, ajir mengakui pendapatan ijarah berdasarkan usaha atau input yang telah dilakukan ajir secara relatif terhadap perkiraan total input yang harus dilakukan untuk memenuhi kewajibannya. Input tersebut, misalnya, sumber daya yang dikonsumsi, jam tenaga kerja yang dibebankan, biaya yang terjadi, waktu yang berlalu, atau jam mesin yang digunakan. Jika input yang dilakukan ajir adalah merata selama akad, ajir dapat mengakui pendapatan ijarah dengan dasar garis lurus.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang meminumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



36. Sedangkan metode keluaran mencakup survei pelaksanaan yang diselesaikan sampai saat ini, penilaian atas hasil yang dicapai, tonggak yang dicapai (milestone), dan waktu yang berlalu.

Ijarah atas Jasa secara Tidak Langsung

37. Jika jangka waktu akad ijarah antara entitas (sebagai ajir) dan musta'jir akhir adalah lebih pendek atau sama dengan jangka waktu akad antara entitas (sebagai musta'jir) dan ajir awal, maka entitas mengakui pendapatan ijarah sejak musta' jir akhir menerima jasa dari ajir awal sampai akhir akad entitas (sebagai musta'jir) dan ajir awal berdasarkan kemajuan jasa yang diberikan oleh ajir awal.

38. Jika jangka waktu akad ijarah antara entitas (sebagai ajir) dan musta'jir akhir lebih lama daripada jangka waktu akad antara entitas (sebagai musta'jir) dan awal, pake entitas:

- a. mengakui pendapatan ijarah sejak musta'jir akhir menerima jasa dari ajir dan ajir awal sampai akhir akad entitas (sebagai musta'jir) dan ajir awal berdasarkan kemajuan jasa yang diberikan oleh ajir awal sejumlah biaya jasa yang harus dibayarkan kepada ajir awal;
- b. mengakui pendapatan ijarah secara merata setelah selesainya pemberian jasa oleh ajir awal sampai dengan akhir akad antara entitas (sebagai ajir) dan musta'jir akhir sebesar selisih:
 - i. jumlah ujarah dalam akad antara entitas (sebagai ajir) dan musta' jir akhir tersebut; dan
 - ii. pendapatan ijarah yang diakui di huruf (a).



39. Entitas mengakui pendapatan ijarah dalam "ijarah atas jasa secara tidak langsung" secara neto sebesar selisih antara jumlah yang ditagihkan kepada musta'jir akhir dan jumlah yang dibayarkan kepada ajir awal, yaitu entitas lain yang memberikan jasa.

Penghentian Akad

40. Ajir mengakui hak untuk menerima kompensasi atas penghentian akad ijarah sebagai pendapatan.
41. Ketika terjadi penghentian akad ijarah atas jasa, maka ajir dapat memperoleh kompensasi dari musta'jir dan pihak lain. Ajir mengakui hak untuk menerima kompensasi tersebut sebagai pendapatan.

Akuntansi Musta'jir

42. Musta'jir mengakui beban ijarah sejak musta'jir mulai menerima jasa sampai selesainya jasa berdasarkan kemajuan jasa yang diterima.
43. Musta'jir mengakui beban ijarah atas jasa sejak mulai menerima jasa dari ajir dalam ijarah atas jasa secara langsung, atau dari pihak lain dalam ijarah atas jasa secara tidak langsung, sampai dengan selesainya jasa.
44. Musta'jir mengakui kewajiban untuk memberikan kompensasi atas penghentian akad ijarah sebagai beban.
45. Ketika terjadi penghentian akad ijarah atas jasa, maka mustajir mungkin memberikan kompensasi ke ajir dan pihak lain. Musta'jir mengakui kewajiban untuk memberikan kompensasi tersebut sebagai beban.

Penyajian

Ijarah atas Aset

46. Mu'jir menyajikan pendapatan ijarah atas aset secara bruto di laba rugi. Untuk mu'jir yang merupakan entitas keuangan syariah, pendapatan ijarah atas aset disajikan secara neto setelah beban terkait di laba rugi.

Ijarah atas Jasa

47. Dalam ijarah atas jasa secara langsung, ajir menyajikan pendapatan ijarah secara bruto di laba rugi.
48. Dalam ijarah atas jasa secara tidak langsung, ajir menyajikan:
- a. Selisih antara jumlah yang ditagihkan kepada musta'jir dan biaya atas jasa yang disediakan oleh entitas lain sebagai pendapatan tanggungan di liabilitas.
 - b. Pendapatan ijarah secara neto setelah beban terkait di laba rugi.

Kompensasi atas Penghentian Akad

49. Mu'jir dan ajir menyajikan pendapatan kompensasi atas penghentian akad ijarah secara terpisah dari pendapatan ijarah.
50. Musta'jir menyajikan beban kompensasi atas penghentian akad ijarah secara terpisah dari beban ijarah.

Pengungkapan

51. Mu'jir mengungkapkan dalam laporan keuangan hal-hal berikut terkait transaksi ijarah atas aset, tetapi tidak terbatas, pada:
- a. Penjelasan umum isi akad yang signifikan yang meliputi tetapi tidak terbatas pada:
 - i. Jumlah dan waktu penerimaan ujah sampai akhir akad;

- ii. Keberadaan wa'd pengalihan kepemilikan dan mekanisme yang (jika ada wa'd pengalihan kepemilikan ke musta'jir);
 - iii. Pembatasan-pembatasan, misalnya ijarah-lanjut;
 - iv. Agunan yang digunakan (jika ada);
- b. Biaya perolehan dan akumulasi penyusutan atau amortisasi untuk setiap kelompok aset ijarah;
- c. Keberadaan transaksi jual-dan-ijarah (jika ada).
52. Musta'jir mengungkapkan dalam laporan keuangan hal-hal berikut terkait transaksi ijarah atas aset, tetapi tidak terbatas, pada:
- a. Penjelasan umum isi akad yang signifikan yang meliputi tetapi tidak terbatas pada:
 - i. Jumlah dan waktu pembayaran ujarah sampai akhir akad;
 - ii. Keberadaan wa'd dari mu'jir untuk pengalihan kepemilikan dan mekanisme yang digunakan (jika ada wad dari mu'jir untuk pengalihan kepemilikan);
 - iii. Pembatasan-pembatasan, misalnya ijarah-lanjut;
 - iv. Agunan yang digunakan (jika ada); diakui (jika ada transaksi jual-dan-ijarah) digunakan (jika ada);
 - b. Keberadaan transaksi jual-dan-ijarah dan keuntungan atau kerugian yang di akui (jika ada transaksi jual-ijarah).

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang meminumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



2.14 Peraturan Bank Indonesia Tentang Gadai Emas

Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 14/7/DPbS:

1. Penerbitan SE ini dimaksudkan untuk memberikan acuan bagi perbankan syariah dalam menjalankan produk Qardh Beragun Emas, yang merupakan pelaksanaan dari Peraturan Bank Indonesia No.10/17/PBI/2008 tentang Produk Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah.
2. Ketentuan ini berlaku untuk Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah (UUS), dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS).
3. Produk Qardh Beragun Emas memiliki karakteristik (fitur) sebagai berikut:
 - a. Tujuan penggunaan adalah untuk membiayai keperluan dana jangka pendek atau tambahan modal kerja jangka pendek untuk golongan nasabah Usaha Mikro dan Kecil (UMK).
 - b. Akad yang digunakan adalah akad qardh (untuk pengikatan pinjaman dana yang disediakan Bank Syariah atau UUS kepada nasabah), akad rahn (untuk pengikatan emas sebagai agunan atas pinjaman dana) dan akad ijarah (untuk pengikatan pemanfaatan jasa penyimpanan dan pemeliharaan emas sebagai agunan pinjaman dana).
 - c. Biaya yang dapat dikenakan oleh Bank Syariah atau UUS kepada nasabah antara lain biaya administrasi, biaya asuransi, dan biaya penyimpanan dan pemeliharaan.
 - d. Sumber dana dapat berasal dari bagian modal, keuntungan yang disisihkan, dan/atau dana pihak ketiga.



- e. Tujuan penggunaan dana oleh nasabah wajib dicantumkan secara jelas pada formulir aplikasi produk.
 - f. Emas yang akan diserahkan sebagai agunan Qardh Beragun Emas harus sudah dimiliki oleh nasabah pada saat permohonan pembiayaan diajukan.
4. Bank Syariah dan UUS dalam menjalankan produk Qardh Beragun Emas wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
- a. Mengajukan permohonan izin terlebih dahulu kepada Bank Indonesia.
 - b. Memiliki kebijakan dan prosedur (Standard Operating Procedure/SOP) tertulis secara memadai, termasuk penerapan manajemen risiko.
 - c. Jumlah portofolio Qardh Beragun Emas Bank Syariah pada setiap akhir bulan paling banyak adalah jumlah terkecil antara 20% dari jumlah seluruh pembiayaan yang diberikan atau 150% dari modal bank (Kewajiban Penyediaan Modal Minimum/KPMM); dan untuk UUS, sebesar 20% dari jumlah seluruh pembiayaan yang diberikan.
 - d. Jumlah pembiayaan paling banyak sebesar Rp250.000.000,00 untuk setiap nasabah, dengan jangka waktu paling lama 4 bulan dan dapat diperpanjang paling banyak 2 kali. Khusus untuk nasabah UMK dapat diberikan pembiayaan paling banyak sebesar Rp50.000.000,00, dengan jangka waktu paling lama 1 tahun dengan angsuran setiap bulan dan tidak dapat diperpanjang.
 - e. Jumlah pembiayaan dibandingkan dengan nilai agunan atau Financing to Value (FTV) paling banyak 80% dari rata-rata harga jual emas 100

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



gram dan harga beli kembali (buyback) emas PT. ANTAM (Persero) Tbk.

- f. Bank Syariah atau UUS wajib menjelaskan secara lisan atau tertulis (transparan) kepada nasabah antara lain karakteristik produk (antara lain fitur, risiko, manfaat, biaya, persyaratan, dan penyelesaian apabila terdapat sengketa) dan hak dan kewajiban nasabah termasuk apabila terjadi eksekusi agunan emas.
5. Bank Syariah dan UUS yang menjalankan produk Qardh Beragun Emas sebelum memperoleh izin dari BI dikenakan sanksi teguran tertulis dan denda uang, dan bagi Bank Syariah atau UUS yang menjalankan produk Qardh Beragun Emas yang tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam SE dapat dikenakan sanksi berupa penghentian produk tersebut.
6. Bagi Bank Syariah atau UUS yang telah menjalankan produk Qardh Beragun Emas sebelum berlakunya SE ini wajib menyesuaikan:
 - a. kebijakan dan prosedur dengan mengacu pada karakteristik dan fitur produk Qardh Beragun Emas paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak berlakunya SE ini.
 - b. jumlah portofolio Qardh Beragun Emas, jumlah dan jangka waktu pembiayaan setiap nasabah, dan FTV paling lama 1 tahun terhitung sejak berlakunya SE ini.

2.15 Pandangan Islam Tentang Gadai

Gadai (rahn) hukum nya dibolehkan berdasarkan Al-Qur'an, sunah dan ijma.

QS.Al-Baqarah:283:

Artinya: Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian, karena barangsiapa menyembunyikannya, sungguh, hatinya kotor (berdosa). Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. (QS. Al-Baqarah: 283)

Sedangkan dalil dari As-Sunnah adalah hadits yang diriwayatkan oleh

Imam Bukhary dan Muslim dari Aisyah katanya :

"Bahwasanya Rasulullah membeli makanan dari seorang Yahudi dan meminjamkan (menggadaikan) kepadanya baju besinya". HR. Bukhari dan Muslim.

Anas bin Malik juga pernah mengatakan :

"Rasulullah telah menggadaikan baju besinya kepada seorang Yahudi dan meminjam kepadanya gandum untuk kebutuhan keluarganya".HR. Ahmad, Bukhari.

Hadits lain yang menjadi dalil diperbolehkannya gadai adalah:

Dari Abu Hurairah Nabi bersabda: Tidak terlepas kepemilikan barang gadai dari pemilik yang menggadaikannya. Ia memperoleh manfaat dan menanggung risikonya. HR. Asy-Syafi'i, Ad-Daraquthni dan Ibnu Majah.

Dari hadis diatas dapat dipahami bahwa bermuamalah dibenarkan juga dengan non muslim dan harus ada jaminan sebagai pegangan, sehingga tidak ada kekhawatiran bagi yang memberi piutang.

Para Ulama telah sepakat bahwa gadai itu boleh (mubah). Mereka tidak pernah mempertentangkan kebolehnya demikian pula landasan hukumnya.



Jumhur Ulama berpendapat, disyaria'atkan pada waktu tidak bepergian dan waktu bepergian, beragumentasi kepada perbuatan Rasulullah SAW, terdapat orang yahudi tadi dimadinah.

Adapun dalam masa perjalanan seperti dikaitkan dalam ayat diatas, itu melihat kebiasaannya, dimana pada umumnya rahn dilakukan pada waktu bepergian. Dan Mujahid, Adh Dhahhak dan orang-orang penganut madzhab Az-Zahiri berpendapat rahn tidak disyari'atkan kecuali pada waktu bepergian, yang bepedoman pada dalil Al- Qur'an. Kebolehan akad gadai diatur juga dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 329-369 dan dalam Fatwa DSN MUI Nomor: 25/DSN-MUI/III.2002 tentang rahn.

2.16 Penelitian Terdahulu Tentang Gadai (Rahn)

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul	Hasil	Perbedaan
1.	Mu'adz Abdul Hakim (2022). Jurnal Akuntansi Syariah.	Analisis Proses Dan Perlakuan Akuntansi Pembiayaan Akad Rahn Tasjily (Studi Kasus PT. XYZ).	Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa proses pembiayaan akad Rahn Tasjily telah sesuai dengan fatwa-fatwa yang diterbitkan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Perlakuan akuntansi pembiayaan akad Rahn Tasjily mengacu pada peraturan akuntansi umum dan syariah Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), namun tidak sesuai dengan PSAK Ijarah karena karakteristik dari transaksi Rahn	Perbedaan penelitian saya dengan penelitian ini terletak pada tempat dan waktu penelitian. Kemudian terdapat perbedaan akad yang dipakai.

No	Nama Peneliti	Judul	Hasil	Perbedaan
2.	Angga Abdul Rokhim, Rizky Maulana Pribadi (2020). Jurnal Riset Akuntansi dan manajemen.	Penerapan PSAK 107 atas Pembiayaan Ijarah Multijasa pada BMT Al- Fath Ikmi Cabang Legoso, Kota Tangerang Selatan.	Tasjily adalah berbasis imbalan. Untuk indikator Pendahuluan (Definisi), Pendahuluan (Karakteristik), Penyajian, dan Pengungkapan sudah sesuai dengan PSAK 107. Untuk indikator Pengakuan & Pengukuran (Akuntansi Pemberi Sewa) Pengakuan & Pengukuran (Akuntansi Penyewa), Pengakuan & Pengukuran (Ijarah Lanjut) belum sesuai sepenuhnya dengan PSAK 107. Hal tersebut dikarenakan BMT (jenis Ijarah Lanjut) dalam pencatatan akuntansi sebagai penyewa tidak melakukan pengakuan dan pengukuran Biaya Pemeliharaan objek ijarah. Kemudian BMT dalam pencatatan akuntansi sebagai pemberi sewa tidak melakukan pengakuan dan pengukuran Biaya Perbaikan objek ijarah.	Perbedaan penelitian saya dengan penelitian ini terletak pada tempat dan waktu penelitian. Analisis PSAKnya juga tidak dipisah.
3.	Mutmainnah Yusuf, Muchran Bl (2018). Jurnal Ar-Ribh	Perlakuan Akuntansi Pembiayaan Ijarah Dalam Rahn	Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa perlakuan akuntansi terkait pengakuan dan	Perbedaan penelitian saya dengan penelitian ini terletak pada

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang memunculkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





No	Nama Peneliti	Judul	Hasil	Perbedaan
3.	Fakultas Ekonomi dan Bisnis.	Berdasarkan PSAK No. 107 Di PT. Pegadaian Syariah Cabang Hasanuddin.	pengukuran yang dilakukan oleh PT. Pegadaian Syariah Cabang Hasanuddin sudah sesuai dengan PSAK 107, namun terkait dengan penyajian dan pengungkapan pihak PT. Pegadaian Syariah Cabang Hasanuddin tidak menyajikan dan mengungkapkan ke dalam laporan keuangan secara khusus. Kemudian biaya ijarah (Mu'nah Pemeliharaan) yang diterapkan oleh PT. Pegadaian Syariah Cabang Hasanuddin tidak sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 25/DSN-MUI/III/2002 dimana besar biaya ijarah tidak ditentukan oleh besarnya pinjaman.	tempat dan waktu penelitian.
4.	Ayu Ramadhana Sari, Muhammad Arfan (2017). Jurnal PSAK 107. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA).	Analisis Akuntansi Pembiayaan Gadai Emas berdasarkan PSAK 107 (studi kasus pada Bank Syariah Mandiri Cabang Banda Aceh)	Secara keseluruhan Bank Syariah Mandiri sudah menerapkan dan memberlakukan PSAK 107 (ijarah), Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No.26/DSN-MUI/III/2002, SE BI No. 14/7/DPbS tanggal 29 Febuari 2012 dan KUH Perdata pasal 1150 s/d 1161 tentang gadai.	Perbedaan penelitian saya dengan penelitian ini terletak pada tempat dan waktu penelitian.
5.	Angrayni, Andi Wawo,	Interpretasi Penerapan	Hasil penelitian menunjukkan bahwa	Perbedaan penelitian saya

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

No	Nama Peneliti	Judul	Hasil	Perbedaan
© Hak cipta milik UIN Suska Riau	Puspita Hardianti Anwar (2020). Jurnal Ilmiah Akuntansi Peradaban.	PSAK no. 107 pada Pegadaian Syariah Cabang Ujung Bulu.	Pegadaian Syariah Cabang Ujung Bulu tidak memisahkan akad ijarah dengan akad rahn. Unit Pegadaian Syariah Cabang Ujung Bulu belum sepenuhnya mengimplementasikan PSAK No. 107. Pengakuan dan pengukuran seperti uang pinjaman serta biaya ijarah diakui pada saat melakukan transaksi rahn yaitu sebesar biaya perolehan. Namun, dalam hal pengakuan perbaikan obyek ijarah Unit Pegadaian Syariah Cabang Ujung Bulu tidak dilakukan karena hanya menyimpan marhun saja.	dengan penelitian ini terletak pada tempat dan waktu penelitian. Kemudian metode yang digunakan juga berbeda.
6.	Mumun Maemunah (2016). Jurnal EMDA.	Analisis Perlakuan Akuntansi Gadai Emas Syariah pada Bank BJB Syariah Kantor Cabang Pembantu Karawang.	Perlakuan Akuntansi pembiayaan gadai emas syariah pada Bank BJB Syariah telah sesuai dengan PSAK 107.	Perbedaan penelitian saya dengan penelitian ini terletak pada tujuan penelitian, tempat dan waktu penelitian kemudian juga membahas keuntungan dalam gadai emas dibank BJB Syariah.
7.	Selfi Dwi Dharma (2018). Jurnal	Analisis Penerapan Akuntansi	Perlakuan akuntansi yang menyangkut pengakua dan	Pada penelitian terdahulu lebih

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang meminumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





No	Nama Peneliti	Judul	Hasil	Perbedaan
8.	Akuntansi Syariah.	PSAK 107 Terhadap Prosedur Pembiayaan Gadai Emas di Bank BRI Syariah KC. Sudirman Pekanbaru.	pengukuran, pengakuan, pendapatan, penyajian dan pengungkapan laporan keuangan pembiayaan gadai syariah di BRI Syariah berpedoman pada Fatwa DSN M No .26/DSNMUI/III/2002 dengan akad pendamping yaitu akad ijarah (PSAK 107).	fokus terhadap aspek akuntansi rahn secara umum, namun pada penelitian ini lebih fokus dengan PSAK 107.
8.	Wartoyo (2016). Jurnal Program Studi Perbankan Syariah.	Perlakuan PSAK 107 Terhadap Produk Gadai Emas di Bank Jabar Banten (BJB) Syariah.	Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa Perlakuan akuntansi gadai emas syariah khususnya pada akad ijarah di BJB Syariah KCP Jatibarang yang diatur pencatatan dalam SK : 102/SK/DIR-BSS/2011 sudah memenuhi perlakuan akuntansi menurut PSAK 107, baik dalam hal penyusutan, pendapatan sewa, beban, piutang, biaya perbaikan, penyajian dan pengungkapan.	Perbedaan penelitian saya dengan penelitian ini terletak pada tempat dan waktu penelitian.
9.	Nur Syamsiyah (2017). Jurnal PSAK 107.	Analisis penerapan Akuntansi Ijarah dalam Pembiayaan Bai'al-Wafa' berdasarkan PSAK 107: Studi kasus pada BMT Ar-Roudloh	Hasil penelitian menyimpulkan bahwa praktik yang diterapkan oleh BMT ar-Roudloh pada pembiayaan bai' al-wafa', dalam aktivitasnya tidak sesuai dengan kontrak perjanjian yang tertulis. Pembiayaan	Perbedaan penelitian saya dengan penelitian ini terletak pada tempat dan waktu penelitian.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang meminumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

No	Nama Peneliti	Judul	Hasil	Perbedaan
© Hak cipta milik UIN Suska Riau		Lamongan.	ini juga terdiri dari dua akad dalam satu transaksi, yaitu akad jual beli dan ijarah dan juga terdapat unsur ta'alluq di dalamnya. Di mana hal tersebut dilarang oleh syariat Islam. Dalam hal akuntansi, secara keseluruhan dalam transaksi pembiayaan bai' al-wafa' di BMT ar-Roudloh belum sesuai dengan akuntansi ijarah PSAK 107.	
10.	Kartika Chandra Priliana (2015). Jurnal Akuntansi Gadai Emas.	Analisis Penerapan Akuntansi Gadai Emas (Rahn) Pada Pegadaian Syariah Cabang Jember.	penerapan akuntansi rahn terdapat perbedaan pengakuan atas transaksi gadai syariah (rahn) pada PSAK 107. Selain itu, terdapat perbedaan pengakuan atas emas yang menjadi obyek dari pembiayaan Mulia. Hal tersebut tidak sesuai dengan standar PSAK 107 dalam pencatatan akuntansinya.	Pada penelitian terdahulu mengenai akuntansi gadai emas berdasarkan PSAK 102 dan 107, sedangkan pada penelitian yang sekarang berdasarkan PSAK 107.

2.17 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran pada hakekatnya bersumber dari kajian teori dan sering ditemukan dalam bentuk anggapan dasar. Anggapan dasar adalah suatu hal yang diyakini kebenarannya oleh peneliti harus dirumuskan secara jelas. Dalam hal ini yang dimaksud bahwa setiap peneliti harus mempunyai anggapan dasar



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang meminumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang dipakai sebagai dasar sementara bagi aktivitas peneliti secara ilmiah.

Berdasarkan landasan teori sebagaimana telah dipaparkan di atas, maka dalam penelitian ini dipandang perlu mengajukan anggapan dasar atau kerangka pemikiran yaitu Analisis akuntansi pembiayaan gadai emas pada PT. Bank Syariah Indonesia (BSI) Kantor Cabang Pekanbaru Arifin ahmad.

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang meminumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah pendekatan yang sesuai dengan studi ini. (Uma Sekaran, 2017), menjelaskan bahwa penelitian kualitatif bertujuan untuk mengumpulkan data dan melakukan analisa dalam bentuk angka yang didapatkan dari beberapa pertanyaan teroganisir. Penelitian ini berfokus pada metode filsafat postpositivisme yang mana peneliti berfokus pada kondisi objek yang natural dimana peneliti sendiri sebagai instrument kunci. Adapun peneliti menggunakan teknik triangulasi dalam mengumpulkan data serta menganalisis data dengan cara induktif sehingga hasil dari penelitian ini lebih berfokus pada makna dari pada generalisasi (Sugiono:2017)

Metode dalam penelitian ini yakni metode lapangan dimana peneliti terjun langsung untuk menganalisis objek penelitian. Tujuan dari metode ini yakni memberikan gambaran yang jelas dari objek yang telah diteliti melalui proses pengumpulan, penyajian, serta analisis data, dan kemudian dilakukan penarikan kesimpulan untuk hasil yang diinginkan.

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di PT. Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pekanbaru Jl. Arifin Ahmad No. 7-9, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.

3.3 Jenis Data

1. Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian yang bersumber dari staf karyawan PT. Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pekanbaru.
2. Data Sekunder, yaitu data yang bersumber dari catatan yang ada pada perusahaan dan sumber lainnya yaitu mengadakan studi perpustakaan dengan mempelajari buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian. Data penelitian ini diperoleh dari literature dan teori-teori yang relevan, serta dokumen-dokumen yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

3.4 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengumpulan data dengan wawancara (*interview*) dan dokumentasi.

a. Wawancara (*Interview*)

Menurut Esterberg dalam Sugiyono (2017), Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Esterberg dalam Sugiyono, mengemukakan beberapa macam wawancara, yaitu: wawancara terstruktur, wawancara semi terstruktur, dan tidak terstruktur.

Sugiyono mengemukakan wawancara terstruktur digunakan sebagai teknik pengumpulan data, bila peneliti atau pengumpul data telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang akan diperoleh. Oleh

karena itu dalam melakukan wawancara, pengumpul data telah menyiapkan instrument penelitian berupa pertanyaan- pertanyaan tertulis yang alternative jawabannya pun telah disiapkan. Dengan wawancara terstruktur ini setiap responden diberi pertanyaan yang sama, dan pengumpul data mencatatnya.

Wawancara semi terstruktur, jenis wawancara ini termasuk dalam kategori in-depth interview, di mana pelaksanaannya lebih bebas bila dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Tujuan dari wawancara jenis ini adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, di mana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat dan ide-idenya.

Wawancara tak berstruktur, menurut Sugiyono adalah wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis- garis besar permasalahan yang akan ditanyakan, namun untuk mendapatkan informasi yang lebih dalam tentang responden, maka peneliti dapat juga menggunakan wawancara tidak terstruktur.

- b. Pengumpulan Data dengan Dokumentasi mengemukakan dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan, cerita, biografi, peraturan, dan kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar, misalnya foto, gambar hidup, dan sketsa. Dokumen berbentuk karya

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang meminumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



misalnya karya seni, yang dapat berupa gambar, patung, dan film. Dokumentasi merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif (Sugiyono: 2017)

3.5 Teknik Analisis Data

Setelah mengumpulkan semua data, peneliti melakukan proses menganalisa data dengan cara model interaktif. Seperti yang telah dijelaskan oleh analisis data adalah cara mendapatkan informasi dan merangkai data wawancara, observasi serta dokumentasi secara sistematis ke sintesis sampai membuat kesimpulan sehingga data muda dipahami baik oleh peneliti itu sendiri maupun para pembaca.

Dalam hal ini, teknik analisa data dari Miles dan Humberman digunakan oleh peneliti yang mana model interaktif tersebut meliputi mengumpulkan data, mengurangi data, menyajikan data serta menyimpulkan data (Sugiyono: 2017)

1. Pengumpulan Data (*Data Collecting*), teknik analisis ini berguna untuk menghasilkan data yang berbentuk kalimat yang telah diperoleh dari teknik pengumpulan data diatas. Dalam hal ini, informasi ersebut masih natural dan beum diolah sehingga peneliti perlu menganalisa supaya data lebih teratur dan mudah dipahami (Pambudi, 2020).
2. Reduksi Data (*Data Reduction*), reduksi data juga termasuk teknik analisis data yang meliputi pemilihan, penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari informasi awal. Proses ini berulang-ulang dilakukan sampai data terkumpul dengan benar. Dalam hal



ini, pereduksian data bisa dengan cara peringkasan data, pengkodean, penelusuran detam, atau pengelompokkan (Rijali, 2018).

3. Penyajian Data (*Data Display*), tahap ini digunakan untuk menyusun beberapa data guna memberikan informasi adanya kemungkinan dalam menyimpulkan dan mengambil tahap selanjutnya. Dalam menyajikan informasi kualitatif bisa berupa teks naratif yang berwujud catatan lapangan, grafik, jaringan, dan bagan (Rijali, 2018).
4. Penarikan Kesimpulan (*Concluding Drawing/Varification*), penarikan kesimpulan merupakan tahap akhir dalam teknik analisa data. Dalam hal ini, peneliti tidak hanya menyimpulkan dari hasil yang sudah didapatkan, namun juga melakukan pengecekan ulang semua informasi yang didapatkan bersama informan yang memberikan data sehingga kesimpulan yang didapatkan bisa lebih kuat dan mampu dipertanggung jawabkan (Pambudi, 2020).’

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang meminumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BAB IV

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

4.1 Profil PT. Bank Syariah Indonesia (BSI)

Industri perbankan di Indonesia mencatat sejarah baru dengan hadirnya PT. Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) yang secara resmi lahir pada 1 Februari 2021 atau 19 Jumadil Akhir 1442 H. Presiden Joko Widodo secara langsung meresmikan bank syariah terbesar di Indonesia tersebut di Istana Negara.

BSI merupakan bank hasil merger antara PT. Bank BRI Syariah Tbk, PT. Bank Syariah Mandiri dan PT. Bank BNI Syariah. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) secara resmi mengeluarkan izin merger tiga usaha bank syariah tersebut pada 27 Januari 2021 melalui surat Nomor SR-3/PB.1/2021. Selanjutnya, pada 1 Februari 2021, Presiden Joko Widodo meresmikan kehadiran BSI.

Komposisi pemegang saham BSI adalah: PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk 50,83%, PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk 24,85%, PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk 17,25%. Sisanya adalah pemegang saham yang masing-masing di bawah 5%.

Penggabungan ini menyatukan kelebihan dari ketiga bank syariah tersebut, sehingga menghadirkan layanan yang lebih lengkap, jangkauan lebih luas, serta memiliki kapasitas permodalan yang lebih baik. Didukung sinergi dengan perusahaan serta komitmen pemerintah melalui Kementerian BUMN, BSI didorong untuk dapat bersaing di tingkat global.

BSI merupakan ikhtiar atas lahirnya bank syariah kebanggaan umat, yang diharapkan menjadi energi baru pembangunan ekonomi nasional serta

berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat luas. Keberadaan BSI juga menjadi cermin wajah perbankan Syariah di Indonesia yang modern, universal, dan memberikan kebaikan bagi segenap alam (Rahmatan Lil ‘Aalamiin).

Potensi BSI untuk terus berkembang dan menjadi bagian dari kelompok bank syariah terkemuka di tingkat global sangat terbuka. Selain kinerja yang tumbuh positif, dukungan iklim bahwa pemerintah Indonesia memiliki misi akhirnya ekosistem industri halal dan memiliki bank syariah nasional yang besar serta kuat, fakta bahwa Indonesia sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia ikut membuka peluang.

Dalam konteks inilah kehadiran BSI menjadi sangat penting. Bukan hanya mampu memainkan peran penting sebagai fasilitator pada seluruh aktivitas ekonomi dalam ekosistem industri halal, tetapi juga sebuah ikhtiar mewujudkan harapan Negeri. (ir.bankbsi.co.id).

4.2 Visi dan Misi PT. Bank Syariah Indonesia

a. Visi

Top 10 global islamic bank menciptakan Bank Syariah yang masuk ke dalam 10 besar menurut kapitalisasi pasar secara global dalam waktu 5 tahun ke depan. (ir.bankbsi.co.id).

b. Misi

1. Memberikan akses solusi keuangan syariah di Indonesia.

Melayani >20 juta nasabah dan menjadi top 5 bank berdasarkan asset (500+T) dan nilai buku 50 T di tahun 2025.



2. Menjadi bank besar yang memberikan nilai terbaik bagi para pemegang saham.

Top 5 bank yang paling profitable di Indonesia (ROE 18%) dan valuasi kuat (PB>2).

3. Menjadi perusahaan pilihan dan kebanggaan para talenta terbaik Indonesia.

Perusahaan dengan nilai yang kuat dan memberdayakan masyarakat serta berkomitmen pada pengembangan karyawan dengan budaya berbasis kinerja. (ir.bankbsi.co.id).

4.3 Produk dan Layanan PT. Bank Syariah Indonesia

a. Individu

Individu merupakan layanan dari Bank Syariah Indonesia untuk membantu kebutuhan financial planning. Adapun layanan dari program individu adalah:

1. Bisnis
2. Haji dan Umroh
3. Pembiayaan
4. Emas
5. Investasi
6. Prioritas
7. Tabungan
8. Transaksi

b. Digital Banking

Digital banking merupakan layanan dari Bank Syariah Indonesia untuk memudahkan transaksi nasabah kapanpun dimanapun. Jenis dari digital banking Bank Syariah Indonesia sendiri antara lain:

1. BSI Aisyah
2. BSI API Platform
3. BSI ARM CRM
4. BSI Card
5. BSI Cardless Withdrawal
6. BSI Merchant Bussiness
7. BSI Mobile
8. BSI Net
9. BSI Payment Point
10. BSI QRIS
11. BSI Smart Agent
12. Buka Rekening Online
13. Jadiberkah.id
14. Solusi Emas.

c. Kartu

Kartu merupakan fasilitas dari Bank Syariah Indonesia untuk melengkapi layanan kepada nasabah. Adapun fasilitas kartu dari Bank Syariah Indonesia antara lain:

1. BSI Debit GPN

2. BSI Debit OTP
3. BSI Debit Visa
4. BSI Hasanah Card Classic
5. BSI Hasanah Card Gold
6. BSI Hasanah Card Platinum
7. Kartu Debit BSI SimPel
8. Kartu Haji BSI Visa. (ir.bankbsi.co.id).

4.4 Struktur Organisasi PT. Bank Syariah Indonesia KC Arifin Ahmad Pekanbaru

Dalam suatu perusahaan diperlukan susunan struktur organisasi yang baik dan rapi dengan manajemen dan sumber daya manusia yang baik mampu secara profesional dan kepribadian yang sesuai untuk menduduki setiap bidang dalam struktur organisasi. Hal ini dilakukan agar aktivitas operasional dan tujuan dari suatu organisasi dalam hal ini perusahaan bisa tercapai sesuai harapan yang direncanakan. Begitu pula dengan Bank Syariah Indonesia KC Arifin Ahmad Pekanbaru juga memiliki susunan struktur organisasi dengan tingkatan pembagian tugas sebagai berikut:

a. Branch Manager (BM)

Melakukan pengawasan dan koordinasi semua kegiatan operasional pada kantor cabang, memimpin berjalannya kegiatan pemasaran di kantor, dan melakukan monitoring pada semua kegiatan operasional dalam lingkup kantor cabang yang dipimpinnya tersebut.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang meminumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



b. Branch Operation Staff Manager (BOSM)

1. Customer Service Supervisor (CSSPV), bertugas mengumpulkan dan menganalisa informasi kepuasan pelanggan, follow up kepuasan pelanggan terhadap kinerja sales dan after sales service dan memastikan nasabah mendapatkan pelayanan yang dibutuhkan
2. Customer Service (CS), melayani nasabah memberikan informasi produk dan layanan serta melaksanakan transaksi operasional sesuai kewenangannya berdasarkan instruksi nasabah dan kebijakan serta aturan yang ditetapkan, sebagai petugas yang menerima dan menangani keluhan nasabah serta melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk penyelesaiannya, memperhatikan dan menjaga kebersihan lingkungan kerja terutama tempat kerja, tempat tunggu nasabah, tempat brosur dan area banking, memahami produk layanan yang diberikan terkait dengan operasi layanan customer service.
3. Teller, melayani nasabah untuk transaksi setor dan penarikan tunai dan non tunai serta transaksi lainnya sesuai aturan SLA yang ditetapkan untuk mencapai service excellent, memperhatikan dan menjaga kebersihan lingkungan kerja terutama counter teller dan kondisi khasanah.

- c. **Micro Mandiri Manager (MMM)**, bertanggung jawab terhadap proses kredit mikro, bertanggung jawab atas pengambilan keputusan kredit, bertanggung jawab terhadap nasabah yang akan melakukan perjanjian kredit PK, melakukan supervise terhadap mikro kredit sales MKS dan

mikro mandiri Collection (MMC) dan dapat melakukan kunjungan ke tempat usaha on site atau survey untuk melakukan verifikasi lebih lanjut terhadap calon debitur.

1. Manager Relationship Team Leader (MRMTL), bagian dari tim marketing yang bertugas Membangun hubungan baik dengan klien dan pelanggan perusahaan.
 2. Mikro relationship Manager (MRM), menjalankan kegiatan pemasaran produk bisnis, menjalankan proses akuisisi terhadap calon nasabah, menindaklanjuti pengajuan pembiayaan mikro oleh calon nasabah, menyusun proposal usulan pembiayaan mikro sesuai dengan SLA dan ketentuan yang berlaku, memelihara hubungan baik dengan calon nasabah mikro, dan melaksanakan pemantauan dan pengendalian kualitas pembiayaan mikro sesuai kelolaan.
 3. Micro staff (MS), mengenalkan produk kepada konsumen, menjaga hubungan baik dengan nasabah, berkoordinasi dengan divisi lain, mencari nasabah, menganalisa dan maintain nasabah, dan monitoring pembiayaan mikro.
- d. Cunsumer**, mengelola pelayanan sistem prosedur bidang layanan dan mengelola pelayanan unggul, mengelola pelayanan unggul kepada nasabah dan mengelola pelayanan transaksi tunai dan pemindah bukuan.
1. Consumer Banking Retail Manager (CBRM), bertugas memsasarkan pembiayaan, menganalisa pembiayaan serta bertanggung jawab atas pembiayaan tersebut.

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



2. Consumer bisnis staf (CBS), bertugas melayani pertanyaan yang diajukan pelanggan atau konsumen, memberikan informasi yang diinginkan konsumen mengenai suatu produk selengkap mungkin, melakukan penanganan terhadap keluhan yang disampaikan oleh konsumen dan membina hubungan baik dengan konsumen.

e. Pawning


1. Pawning Sales officer (PSO), bertugas memberikan pertimbangan kepada nasabah dalam hal mengajukan permohonan gadai, memastikan bahwa biaya biaya yang dikenakan kepada nasabah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku, mengecek dan memeriksa kualitas barang gadai yang diberikan oleh nasabah sebelum pencairan pinjaman dilakukan, dan memastikan bahwa setiap transaksi pencairan pinjaman dilakukan secara tepat dan akurat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.
2. Pawning Appraisal (PA), melakukan pengecekan dan verifikasi kelengkapan dokumen pinjaman di kantor cabang, memberikan penjelasan dan melayani pertanyaan dari customer mengenai pinjaman serta menyarankan produk yang tepat bagi pelanggan, dan menyiapkan kelengkapan dokumen untuk persetujuan pinjaman. (BSI KC Pekanbaru Arifin Ahmad).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mempublikasikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Gambar 4.1 Struktur Organisasi BSI KC Pekanbaru Arifin Ahmad



Sumber: BSI KC Pekanbaru Arifin Ahmad

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang memunculkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan dari pembahasan dan data yang telah diuraikan pada bab sebelumnya yang berkaitan dengan rumusan masalah, maka dapat diperoleh kesimpulan bahwa perlakuan akuntansi terhadap produk pembiayaan Gadai Emas Syariah (GES) di BSI telah sesuai PSAK 107 yang meliputi pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan.

1. Pengakuan

Pencatatan transaksi gadai emas di BSI diukur berdasarkan jumlah pembiayaan yang diberikan kepada nasabah setelah menghitung kadar dan nilai emas yang dijaminan oleh nasabah.

2. Pengukuran

Pendapatan ijarah diakui secara merata sampai akhir pembayaran sesuai dengan pembiayaan yang diberikan oleh BSI.

3. Penyajian

Pihak BSI menyajikan pendapatan ijarah secara neto.

Pengungkapan

4. Transaksi pembiayaan gadai emas di BSI diungkapkan dalam laporan keuangan, yakni CALK (Catatan Atas Laporan Keuangan). Hal-hal yang diungkapkan dalam CALK yakni:

- a. SOP atau peraturan mengenai transaksi gadai emas dan kesesuaian SOP dengan praktik gadai emas yang berlangsung.

- b. Mekanisme berlangsungnya pembiayaan gadai emas.

6.2 Saran

1. Penerapan PSAK 107 dengan laporan keuangan PT. Bank Syariah Indonesia telah sesuai, diharapkan mampu konsisten dalam penerapan regulasi yang telah dikeluarkan oleh pihak yang berwenang mengeluarkan dalam hal itu.
2. Pada penelitian yang selanjutnya, diharapkan bisa melakukan penelitian pada produk lain yang terdapat di BSI KC Pekanbaru Arifin Ahmad.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mempublikasikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'anul Karim Al-Baqarah:282-283

Al-Qur'anul Karim An-Nisa:135

Abdul, Angga Rokhim (2020). "Penerapan PSAK 107 atas Pembiayaan Ijarah Multijasa pada BMT Al- Fath Ikmi Cabang Legoso, Kota Tangerang Selatan". *Jurnal Riset Akuntansi dan manajemen*.

Abdul, Mu'adz Hakim , (2022). "Analisis Proses Dan Perlakuan Akuntansi Pembiayaan Akad Rahn Tasjily (Studi Kasus PT. XYZ)". *Jurnal Akuntansi Syariah*.

Amrullah. (2016). Analisis Penerapan Psak No. 102 Tentang Akuntansi Murabahah. *Skripsi*.

Angrayni, Andi Wawo, Puspita Hardianti, Anwar. (2020). "Interpretasi Penerapan PSAK no. 107 pada Pegadaian Syariah Cabang Ujung Bulu". *Jurnal Ilmiah Akuntansi Peradaban*.

Antonio, Muhammad Syafi'i. (2015). *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*. Jakarta: Gema Insani Press.

Armailis. (2020). "Analisis Penerapan Akuntansi Murabahah Berdasarkan Psak No.102 Pada Bmt Marwah Riau Cabang Danau Bingkuang". *Skripsi. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru*.

Arfan, Muhammad. (2017). "Analisis Akuntansi Pembiayaan Gadai Emas berdasarkan PSAK 107 (studi kasus pada Bank Syariah Mandiri Cabang Banda Aceh)". *Jurnal PSAK 107. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)*.

Atika, Ayu. (2014), "Analisis Perlakuan Akuntansi Sistem Pembiayaan Gadai Syariah (Ar-Rahn)". *Skripsi*

Awaliyah. (2019). "Penerapan Akuntansi Gadai Syariah (Rahn) di PegadaianSyariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin". *Skripsi*

Dwi, Selfi Dharma. (2018). "Analisis Penerapan Akuntansi PSAK 107 Terhadap Prosedur Pembiayaan Gadai Emas di Bank BRI Syariah KC. Sudirman Pekanbaru." *Skripsi*

Fatwa Dewan Syariah Nasional No.25/DSN- MUI/III/2002 Tentang Rahn

Fatwa Dewan Syariah Nasional No.26/DSN-MUI/III/2002 Tentang Rahn Emas



Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 112/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Ijarah

Halim Abdul. (2014), *Teori Konsep dan Aplikasi Akuntansi Sektor Publik*, Jakarta Salemba 4.

Hasibuan, D. K. S., & Siregar, P. A. (2020). "Konsep Gadai Syariah Menurut Sya'fi Antonio". *Jurnal Penelitian Medan*

<https://ir.bankbsi.co.id>

<http://www.bisnisemasl.com/keuntungan-gadiemassyahariah.html>, Idri..

Kartika, Priliana Chandra. (2015). "Analisis Penerapan Akuntansi Ijarah Pada KJKS BMT Bina Ihsanul Fikri Yogyakarta". *Skripsi*

Kasmir. (2014). *Manajemen Perbankan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Kieso, DE., Weygandt, J. J., dan Kimmel, P. D. (2016). *Intermediate Accounting 14th Edition*. Asia: John Wiley & Sons Inc.

Kristanto, V. H, (2018). *Metodologi Penelitian Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah (KTI)*. Yogyakarta: CV Budi Utama.

Kurniawati, E. T., Kunci, K., Emas, G., Bersih, L., & Syariah, B. (2013). Analisis pengaruh transaksi gadai emas terhadap tingkat keuntungan bank syariah. *Skripsi*.

Maemunah, Mumun. (2016). "Analisis Perlakuan Akuntansi Gadai Emas Syariah pada Bank BJB Syariah Kantor Cabang Pembantu Karawang". *Jurnal EMDA*.

Maulana, Rizky Pribadi. (2020). "Penerapan PSAK 107 atas Pembiayaan Ijarah Multijasa pada BMT Al- Fath Ikmi Cabang Legoso, Kota Tangerang Selatan". *Jurnal Riset Akuntansi dan manajemen*

Mutmainnah Yusuf, Muchran Bl. (2018). "Perlakuan Akuntansi Pembiayaan Ijarah Dalam Rahn Berdasarkan PSAK No. 107 Di PT. Pegadaian Syariah Cabang Hasanuddin". *Jurnal Ar-Ribh Fakultas Ekonomi dan Bisnis*.

Nurhayati, S. dan Wasilah. (2014). *Akuntansi Syariah di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.

Nurnasrina. (2014). *Perbankan Syariah I*. Pekanbaru: Suska Pers.

Pambudi, K. (2020). *Analisis Perlakuan Akuntansi Murabahah Berdasarkan Psak Nomor 102*. Skripsi. Universitas Muhammadiyah Makassar.



- Ramadhana, Ayu Sari. (2017). “Analisis Akuntansi Pembiayaan Gadai Emas berdasarkan PSAK 107 (studi kasus pada Bank Syariah Mandiri Cabang Banda Aceh”. *Jurnal PSAK 107. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)*.
- Rijali, A. (2018).” Analisis Data Kualitatif”. *Jurnal Alhadrah, 17(33)*..
- Sekaran, Uma. (2017). *Metode Penelitian untuk Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat.
- Soemitra Andri. (2017). *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana
- Standar Akuntansi Keuangan Syariah Tahun 2022
- Sugiyono. (2017) *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 14/7/DPbS
- Syamsiyah, Nur. (2017). *Analisis penerapan Akuntansi Ijarah dalam Pembiayaan Bai’al-Wafa’ berdasarkan PSAK 107: Studi kasus pada BMT Ar-Roudloh Lamongan*. Jurnal PSAK 107.
- Undang Undang Hukum Perdata Pasal 1150 Mengenai Gadai.
- Undang Undang No 21 Tentang Perbankan Syariah
- Wartoyo. (2016). “Perlakuan PSAK 107 Terhadap Produk Gadai Emas di Bank Jabar Banten (BJB) Syariah.” *Jurnal Program Studi Perbankan Syariah*.
- Wahyu, Rima. (2020). “Sistem Pembiayaan Produk Gadai Emas Pada PT. Bank BRI Syariah Kantor Cabang Pekanbaru”. *Tugas Akhir*
- Yetti Febri Delmi. (2018). *Strategi Pengembangan Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Pekanbaru: Cahaya Firdaus.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



© Hak cipta milik UIN Suska Riau
 UIN Suska Riau
 UIN Suska Riau

Yuni Fariza, lahir di Rantau Panjang kanan, Kubu, Rokan Hilir, pada tanggal 10 Juni 1999. Penulis merupakan anak terakhir dari sepuluh (10) bersaudara dari pasangan Ayahanda Daud Ismail dan Ibunda Toli'ah. Pendidikan formal yang ditempuh oleh penulis adalah SD Negeri 006 Rantau Panjang Kanan pada tahun 2005 dan lulus pada tahun 2011. Pada tahun yang sama, penulis melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 1 Kubu, dan lulus pada tahun 2014. Selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 1 Kubu, dan lulus pada tahun 2017. Kemudian pada tahun yang sama 2017 penulis melanjutkan pendidikan Perguruan Tinggi di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Jurusan Diploma Akuntansi, setelah menyandang gelar A.Md, penulis melanjutkan pendidikan menjadi Mahasiswa Transfer Diploma Akuntansi ke S1 Akuntansi di Uin Suskan Riau. Pada tahun 2022 penulis mengikuti program Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Lubuk Napal, Kecamatan Rambah Samo, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau. Atas berkat rahmat Allah SWT serta do'a dan dukungan dari orang-orang tercinta, akhirnya penulis mampu menyelesaikan skripsi dengan judul Penerapan PSAK 107 Pada Transaksi Gadai Di PT. Bank Syariah Indonesia (BSI) Kantor Cabang Pekanbaru Arifin Ahmad, di bawah bimbingan Bapak Hijratul Aswad, SE, M.Ak. Alhamdulillah pada hari Jum'at 22 September 2023, berdasarkan hasil ujian Munaqasah Jurusan Akuntansi S1 Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau penulis dinyatakan "LULUS" dan menyandang gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang meminumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU